

**KAPASITAS NEGARA DALAM IMPLEMENTASI *ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN (ACTIP)*: STUDI KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI KAMBOJA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

TUSITA PARAMITHA AGUSTINA

21323065

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**KAPASITAS NEGARA DALAM IMPLEMENTASI *ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN (ACTIP)*: STUDI KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI KAMBOJA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

TUSITA PARAMITHA AGUSTINA

21323065

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Kapasitas Negara dalam Implementasi *ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*:
Studi Kasus Penipuan Ketenagakerjaan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 6 September 2025



Handwritten signature of Tusita Paramitha Agustina.

Tusita Paramitha Agustina

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Cakupan penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Argumen Sementara.....	20
1.8 Metode Penelitian.....	21
1.8.1 Jenis Penelitian.....	21
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	21
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	22
1.8.4 Proses Penelitian.....	22
1.9 Sistematika Pembahasan.....	23
BAB 2 KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP WNI DI KAMBOJA DAN TINJAUAN TERHADAP ACTIP.....	25
2.1 Perdagangan Orang dalam Konteks Penipuan Ketenagakerjaan.....	25
2.2 Fenomena Kasus Penipuan Ketenagakerjaan Terhadap WNI di Kamboja.....	29
2.3 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).....	33
2.3.1 Pencegahan (Prevention).....	34
2.3.2 Perlindungan (Protection).....	38
2.3.3 Penegakan Hukum (Law Enforcement).....	41
2.3.4 Kerja Sama Regional dan Internasional (Regional/International Cooperation).....	44

BAB 3 KAPASITAS INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ACTIP PADA KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP WNI DI KAMBOJA	48
3.1 Kapasitas Koersif (<i>Coercive Capacity</i>).....	48
3.2 Efikasi Birokrasi (<i>Bureaucratic Efficacy</i>)	53
3.3 Jangkauan Teritorial (<i>Territorial Reach</i>).....	60
BAB 4 PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Lonjakan Kasus Penipuan Ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.	4
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Kapasitas Negara Indonesia dan Hambatan Implementasi ACTIP Berdasarkan Tiga Dimensi Cole (2015)	67
--	-----------

DAFTAR SINGKATAN

ACTIP	: ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children
AMMTC	: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
ASEAN-ACT	: ASEAN-Australia Counter-Trafficking
Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BP3MI	: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Ditjen Imigrasi	: Direktorat Jenderal Imigrasi
GTPP-TPPO	: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
IOM	: International Organization for Migration
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemen P2MI	: Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
Kemlu RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
LoI	: Letter of Intent
MoU	: Memorandum of Understanding
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Polres	: Kepolisian Resor
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Satgas TPPO	: Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang
SDA	: Sumber Daya Alam
SOMTC	: ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indonesia
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
WNI	: Warga Negara Indonesia
WG on GTCM	: Working Group on General Transnational Crime Matters

ABSTRAK

Penipuan ketenagakerjaan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja meningkat pesat setelah pandemi COVID-19. Meskipun Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) sebagai komitmen untuk menangani kejahatan lintas negara, masalah ini tetap berkembang. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep *State Capacity*, yang menyoroti tiga dimensi utama: kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan teritorial, untuk menganalisis implementasi ACTIP dalam kasus ini. Masalah utama bukan terletak pada rendahnya komitmen politik, melainkan pada keterbatasan kapasitas negara dalam menerjemahkan komitmen internasional menjadi tindakan konkret. Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas negara Indonesia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi ACTIP. Semakin kuat kapasitas negara, semakin efektif implementasinya. Berdasarkan analisis, kapasitas negara Indonesia dalam ketiga dimensi tersebut masih terbatas, yang menghambat keberhasilan implementasi ACTIP. Oleh karena itu, penguatan kapasitas negara sangat penting agar ACTIP dapat efektif dalam mengatasi perdagangan orang lintas negara.

Kata-kata kunci: Perdagangan Orang, ACTIP, Kapasitas Negara, Penipuan Ketenagakerjaan, WNI, Kamboja.

ABSTRACT

Human trafficking through fraudulent employment schemes targeting Indonesian citizens in Cambodia has surged significantly after the COVID-19 pandemic. Although Indonesia has ratified the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) as a commitment to combat transnational crime, this issue continues to persist. This study employs the State Capacity framework, focusing on three main dimensions: coercive capacity, bureaucratic efficacy, and territorial reach, to analyze the implementation of ACTIP in this case. The core issue lies not in the lack of political commitment, but in the limited capacity of the state to translate international commitments into concrete actions. The study finds that Indonesia's state capacity plays a significant role in the success of ACTIP's implementation. The stronger the state capacity, the more effective the implementation. Based on the analysis, Indonesia's state capacity in these three dimensions remains limited, which hampers the success of ACTIP's implementation. Therefore, strengthening state capacity is crucial for ACTIP to effectively address cross-border human trafficking.

Keywords: *Human Trafficking, ACTIP, State Capacity, Employment Fraud, Indonesian Citizens, Cambodia*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar hak-hak dasar setiap individu (Suhardin 2008). Pasal 3 huruf (a) dalam Protokol Palermo, yang diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 55/25 pada 15 November 2000 di New York, dan dibuka untuk penandatanganan di Palermo, Italia, antara tanggal 12 hingga 15 Desember 2000, menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian maupun penerimaan bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, untuk tujuan eksploitasi (United Nations General Assembly 2001).

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks, karena sulit dideteksi dan diatasi akibat berbagai faktor seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan upaya pengawasan dan penegakan hukum (Nugroho 2018). Kejahatan ini dijalankan oleh kelompok terorganisir melalui perencanaan sistematis, menggunakan agen ilegal, dokumen palsu, dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya perlindungan sosial untuk memperdaya korban. Pelaku biasanya memanfaatkan celah hukum dan merancang operasi dengan cara yang terstruktur untuk meminimalkan risiko penangkapan (Lazarus et al. 2025). Hal ini

menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan hasil dari perencanaan yang matang dan melibatkan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun lintas negara, sehingga menjadikannya isu global yang membutuhkan respons serius dari berbagai negara (Johannes et al. 2023).

Dalam rangka memperkuat upaya bersama melawan perdagangan orang, pada tahun 2017, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) sebagai bentuk komitmen regional (Puspitasari and Iqbal 2023). ACTIP merupakan perjanjian internasional dalam bentuk konvensi yang bertujuan untuk memperkuat penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya terhadap perempuan dan anak. ACTIP memiliki empat pilar utama, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum terhadap pelaku, dan memperkuat kerja sama serta koordinasi internasional (ASEAN Secretariat 2015). Namun, karena ACTIP tidak memiliki mekanisme sanksi yang mengikat, konvensi ini lebih berfungsi sebagai soft law yang implementasinya sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota (Solim 2019).

Indonesia juga telah meratifikasi ACTIP ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 (UU 12/2017), yang menjadi landasan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan perdagangan orang (Ramadhan and Syam 2020). Ratifikasi ACTIP tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional, tetapi juga menegaskan peran aktifnya dalam memperkuat solidaritas ASEAN dalam menghadapi dinamika kejahatan transnasional yang terus berkembang (Tempali and Burhan 2025b). Sebagai bentuk implementasi dari ACTIP, Indonesia telah


mengambil sejumlah kebijakan dan tindakan, dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja (Valerisella et al. 2025).

Salah satu pola yang umum dialami oleh WNI korban perdagangan orang dalam kasus ini adalah penipuan berkedok lowongan kerja di luar negeri, khususnya melalui media sosial, yang menjanjikan gaji tinggi dan fasilitas menarik. Namun, sesampainya di negara tujuan seperti Kamboja, para korban justru dieksploitasi, seperti dipaksa bekerja dalam industri penipuan daring, dengan jam kerja panjang, tekanan psikologis, bahkan kekerasan fisik (Nugraha et al. 2025). Sebagai contoh, hal ini dialami oleh sebelas WNI yang direkrut melalui aplikasi Telegram dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun justru dipaksa dan dieksploitasi untuk menjalani berbagai aktivitas penipuan daring di kompleks penipuan, yaitu Mocbai Bavet, Kamboja, yang diawasi ketat oleh penjaga bersenjata dan kamera pengawas, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri (Munte 2024).

Pasca-pandemi COVID-19, jumlah kasus penipuan ketenagakerjaan yang menimpa WNI di Kamboja mengalami peningkatan tajam. Berdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, lonjakan ini sejalan dengan meningkatnya arus kedatangan WNI ke Kamboja yang sebagian besar tidak melapor ke kedutaan (Anggoro 2025). Pada tahun 2020, KBRI Phnom Penh mencatat sebanyak 56 kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 kasus meningkat dengan jumlah yang mencapai sekitar 1.400 kasus, dan peningkatan paling signifikan terjadi pada 2024, ketika KBRI 2.552 kasus (US Embassy ID 2024). Sementara itu, hanya dalam

periode Januari–Maret 2025, sudah tercatat 1.112 kasus penipuan daring yang menimpa WNI di Kamboja (Kemlu RI 2025).

Grafik 1. Lonjakan Kasus Penipuan Ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja



Sumber: (US Embassy ID 2024), (Kemlu RI 2025)

Kenaikan angka tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang membuat banyak WNI kehilangan pekerjaan akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan keterbatasan peluang kerja pasca-pandemi ini, banyak WNI yang tergiur tawaran lowongan di luar negeri, khususnya di Kamboja (BBC Indonesia 2025). Kemlu juga melaporkan adanya fenomena *repeated offender*, yaitu korban yang setelah dipulangkan justru kembali terjerat dalam jaringan penipuan yang sama (CNBC Indonesia 2025). Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa terdapat iklan lowongan yang secara terang-terangan menawarkan pekerjaan sebagai *scammer*, sehingga menunjukkan adanya normalisasi industri penipuan daring di Kamboja (Metro TV Indonesia 2024).

Menanggapi hal ini, sejak pandemi COVID-19 berakhir pada tahun 2021, pemerintah Indonesia, melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga telah melakukan berbagai langkah untuk melindungi warganya (Felicia et al. 2025). Kemlu bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh dengan mengirim 6 tim bantuan teknis guna memperkuat kapasitas penanganan kasus di lapangan. Melalui upaya tersebut, sebanyak 422 WNI berhasil dipulangkan dalam sebelas gelombang antara Agustus hingga Desember 2022, dengan seluruh anggaran mencapai sekitar Rp 6 miliar yang dibiayai oleh negara (Dedy 2023). KBRI Phnom Penh juga meningkatkan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan perlindungan WNI yang menjadi korban dalam operasi pemberantasan penipuan daring tetap terjamin perlindungannya (Antara News 2025).

Berbagai kementerian dan lembaga terlibat dalam upaya penanganan kasus perdagangan orang. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk memperkuat langkah penanganan dan pencegahan kasus, dengan menindaklanjuti aduan dan memberikan sosialisasi kepada calon pekerja. Kemnaker juga memperketat prosedur penempatan pekerja migran dengan mencegah keberangkatan 660 WNI calon korban penipuan ketenagakerjaan yang seharusnya akan berangkat ke Kamboja selama periode 2020 hingga Maret 2024 (Voice Indonesia 2025). Polri, khususnya melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), berhasil mengungkap jaringan perekrut di dalam negeri yang terbukti menjadi bagian dari sindikat TPPO lintas negara (Tribata News 2025). Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kominfo) mendorong literasi digital dan kampanye kewaspadaan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai upaya pencegahan penyebaran informasi peluang kerja ilegal di luar negeri (Rony 2022).

Indonesia berperan dalam pembentukan *Working Group on General Transnational Crime Matters* (WG on GTCM) yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2022 dalam kerangka mekanisme *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), dengan tujuan untuk membahas masalah-masalah kejahatan transnasional. Pada 20 Maret 2023, Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menjadi tuan rumah pertemuan perdana WG on GTCM di Jakarta yang dilaksanakan secara *hybrid* (Tribata News 2023). Forum ini menjadi ruang penting bagi pertukaran strategi dan koordinasi penanganan kejahatan lintas negara, khususnya terkait modus penipuan ketenagakerjaan daring yang banyak menyasar kelompok muda dan berpendidikan di Indonesia (Nampu et al. 2023).

Pemerintah Indonesia, melalui Polri, membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO pada 5 Juni 2023, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian. (Mabes Polri 2023). Pembentukan Satgas TPPO ini merupakan arahan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk segera menangani masalah ini dengan langkah cepat dan tegas. Dalam sekitar empat bulan operasional, satgas tersebut berhasil menyelamatkan 2.778 korban TPPO dan menetapkan 1.037 tersangka berdasarkan 861 laporan polisi (CNN Indonesia 2023a). Sejalan dengan itu, BP2MI menegaskan bahwa langkah penegakan hukum difokuskan hanya pada pelaku sindikat, bukan pada WNI yang menjadi korban penipuan ketenagakerjaan, serta menegaskan bahwa seluruh pembentukan Satgas

adalah untuk memastikan perlindungan untuk seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban perdagangan orang (Humas BP2MI 2023).

Pada tingkat kerja sama bilateral, Dalam forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* ke-17 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT, pada 22 Agustus 2023, Indonesia, melalui Polri, menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Kamboja (Polri News 2023). MoU ini merupakan bagian dari upaya kerja sama antara kedua negara dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap kejahatan transnasional, termasuk TPPO, kejahatan siber, serta kejahatan transnasional lainnya. Penandatanganan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan kerja sama antarlembaga terkait. Selain itu, pada pertemuan tersebut, Polri juga menandatangani MoU serupa dengan lima negara lainnya, yakni Singapura, Malaysia, Laos, Thailand, dan Vietnam, untuk memperluas dan memperkuat kolaborasi dalam memerangi kejahatan lintas negara dan meningkatkan kapasitas di antara negara-negara ASEAN (Oktavian et al. 2024).

Namun, meskipun Indonesia telah mengimplementasikan ACTIP dan melaksanakan berbagai strategi nasional maupun bilateral, hingga tahun 2025 kasus masih melonjak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang dengan modus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja masih sering terjadi dan terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada minimnya komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional seperti ACTIP, melainkan pada keterbatasan kapasitas negara dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan efektif dan

terkoordinasi. Karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kapasitas negara mampu menerjemahkan komitmen internasional menjadi kebijakan dan tindakan konkret, serta menilai efektivitas koordinasi lintas negara dalam merespons dinamika kejahatan transnasional yang terus berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kapasitas Indonesia dalam mengimplementasikan ACTIP pada kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kapasitas Indonesia dalam mengimplementasikan ACTIP pada kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.
2. Untuk memberikan informasi mengenai bahaya perdagangan orang terhadap masyarakat, serta pentingnya kewaspadaan terhadap modus-modus kejahatan transnasional, sehingga dapat menjadi bahan kajian yang berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO.
3. Sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas negara untuk memperkuat implementasi ACTIP agar kasus seperti ini tidak terjadi di masa depan.

Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kapasitas negara mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mengimplementasikan konvensi internasional dalam menangani masalah perdagangan orang, khususnya yang melibatkan WNI di Kamboja.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada kasus perdagangan orang yang menimpa WNI di Kamboja dengan modus penipuan ketenagakerjaan. Fokus penelitian diarahkan pada WNI sebagai korban, meskipun dalam beberapa kasus terdapat pula WNI yang terlibat sebagai pelaku. Penelitian ini menyoroti bagaimana praktik penipuan ketenagakerjaan mengeksploitasi individu dalam jaringan kejahatan lintas negara, antara lain dengan menjadikan mereka operator penipuan daring, seperti penipuan asmara, investasi palsu, atau judi online, pada perusahaan yang menjadi kedok sindikat penipuan daring di Kamboja.

Cakupan penelitian dibatasi pada periode 2021 hingga 2025, dengan menekankan pada lonjakan kasus pasca-pandemi COVID-19 serta fenomena korban yang kembali terjebak pada sindikat yang sama. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kendala yang dihadapi negara Indonesia dalam melindungi warganya, baik berupa rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja legal maupun lemahnya pengawasan terhadap perekrutan pekerja migran. Analisis dalam penelitian ini berfokus pada kapasitas negara Indonesia dalam mengimplementasikan ACTIP, dengan menyoroti peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Polri, dan BP2MI serta kementerian/lembaga terkait lainnya yang berperan dalam penanganan kasus. Penelitian ini juga turut menyoroti bentuk kerja sama yang dijalin dengan pemerintah Kamboja dalam penanganan kasus.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kasus perdagangan orang menjadi sorotan penting dalam kajian internasional, di mana peran teknologi semakin mendominasi dalam memfasilitasi

tindak kejahatan ini. Menurut Aprilion & Murdani (2024), kemajuan pesat dalam teknologi informasi, terutama media sosial, telah membuka saluran baru bagi pelaku TPPO untuk merekrut, mempromosikan, dan melaksanakan kejahatan ini. Penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia berusaha menangani masalah TPPO yang semakin difasilitasi oleh media sosial, khususnya dalam konteks kasus yang terjadi di Kamboja. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah pencegahan, seperti menjalin kerja sama dengan polisi Kamboja melalui MoU, masih ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi bilateral dan meningkatkan regulasi teknologi digital guna memerangi TPPO secara lebih efektif (Aprilion and Murdani 2024).

Penelitian Laras dan Rusdiyanta (2025) juga menganalisis modus operandi sindikat perjudian daring transnasional di wilayah Indonesia-Kamboja dengan pendekatan transnasionalisme. Masalah utama yang diteliti adalah pola rekrutmen dan jaringan operasional sindikat yang bekerja melintasi batas negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sindikat perjudian daring sangat fleksibel dalam beradaptasi dengan tekanan hukum, misalnya dengan memindahkan operasi ke daerah-daerah dengan pengawasan yang lebih lemah ketika tindakan penegakan hukum meningkat di wilayah lain. Temuan ini menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara, pengawasan digital, dan perlindungan pekerja migran yang lebih komprehensif (Laras and Rusdiyanta 2025).

Putra (2024) mengungkapkan bahwa TPPO di Kamboja memiliki dampak serius, baik terhadap *human security* maupun *national security*. Penelitian ini menyarankan pentingnya strategi intelijen yang melibatkan kerja sama lintas sektoral dan internasional untuk mengantisipasi ancaman ini. Melalui wawancara

dengan berbagai informan, Putra (2024) menemukan bahwa intelijen berperan penting dalam mengidentifikasi dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman ini. Pendekatan yang digunakan meliputi deteksi dini, kerja sama dengan kementerian terkait, serta operasi pengawasan yang mencakup keamanan siber. Penelitian Putra lebih fokus pada ancaman TPPO yang dilakukan oleh jaringan Kamboja, dengan dua modus utama, yakni penjualan organ ginjal dan penipuan daring. Selain itu, Putra (2024) menyoroti bahwa meskipun banyak upaya yang dilakukan, masih banyak korban yang terjebak dalam praktik ini (Putra 2024).

Tempali dan Burhan (2025) mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam penerapan ACTIP di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Mereka mengungkapkan bahwa adanya ketidakselarasan antara ACTIP dan norma hukum Indonesia, tidak adanya pedoman identifikasi korban yang konsisten dalam ACTIP, serta kurangnya kapasitas dan sumber daya yang memadai di tingkat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang telah dilakukan, seperti penuntutan pelaku, perlindungan korban, dan pencegahan, tetap ada kesenjangan yang perlu diperbaiki (Tempali and Burhan 2025a).

Sugiyono dan Runturambi (2024) juga berpendapat bahwa fenomena perdagangan orang yang melibatkan PMI di Kamboja semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini mengangkat kasus PMI yang terjebak dalam jaringan kejahatan *cybercrime* dan *trafficking* dan secara spesifik berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan pencegahan keimigrasian pada saat keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya

preventif dengan memperkuat kebijakan keimigrasian dan sekuritisasi isu TPPO, kebijakan tersebut masih kurang efektif dalam mengatasi fenomena ini, dan masih banyak celah dalam implementasi kebijakan di tingkat perbatasan dan pintu perlintasan (Sugiyono and Runturambi 2024).

Meskipun penelitian-penelitian mengenai perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara telah banyak dilakukan, akan tetapi masih terdapat celah kajian yang belum tergarap secara mendalam. Misalnya, penelitian Aprilion & Murdani (2024) yang menyoroti penggunaan media sosial oleh pelaku TPPO untuk melakukan eksploitasi secara umum, namun skripsi ini akan berfokus secara spesifik pada WNI sebagai korban penipuan ketenagakerjaan melalui iklan lowongan pekerjaan palsu. Sementara itu, Laras dan Rusdiyanta (2025) yang secara spesifik menyoroti modus operandi sindikat perjudian daring dengan pendekatan transnasionalisme. Namun, belum ada fokus khusus pada bagaimana implementasi ACTIP oleh negara Indonesia. Selain itu, penelitian Putra (2024) yang membahas tentang strategi intelijen yang digunakan untuk menangani TPPO, skripsi ini akan lebih fokus pada implementasi ACTIP oleh Indonesia, dengan mengkaji lebih dalam bagaimana Indonesia mengatasi kasus ini. Kemudian Penelitian Tempali dan Burhan (2025) yang menyoroti tantangan implementasi ACTIP di tingkat lokal, namun skripsi ini akan menilai penerapannya di tingkat internasional. Terakhir, Sugiyono dan Runturambi (2024) yang hanya secara spesifik membahas kebijakan pencegahan keimigrasian, namun skripsi ini tidak hanya menilai kebijakan tersebut, tetapi juga menganalisis bagaimana seluruh upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mengimplementasikan ACTIP.

Dengan demikian, meskipun sudah banyak kajian mengenai TPPO, masih banyak aspek yang perlu didalami, terutama dalam hal penerapan konvensi internasional, seperti ACTIP, oleh Indonesia menangani penipuan ketenagakerjaan di Kamboja. Skripsi ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana negara, sebagai aktor utama dalam sistem internasional, mampu atau tidak mampu menerjemahkan komitmen ACTIP ke dalam kebijakan yang nyata dan dapat diimplementasikan di lapangan. Dengan pendekatan ini, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami tantangan implementasi konvensi ACTIP dalam menangani kasus TPPO, khususnya yang melibatkan WNI sebagai korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *State Capacity* (Kapasitas Negara) yang dikembangkan oleh Wade M. Cole (2015). Konsep *State Capacity* merujuk pada kemampuan negara untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan melalui tiga dimensi utama, yaitu kapasitas koersif (kemampuan negara untuk menggunakan kekuatan dalam menjaga stabilitas), efikasi birokrasi (kemampuan negara untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif melalui birokrasi yang efisien), dan jangkauan teritorial (kemampuan negara untuk mengontrol wilayahnya secara menyeluruh).

Konsep *State Capacity* ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi ACTIP oleh Indonesia yang dipengaruhi oleh kapasitas negaranya dalam menangani kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja. Pemilihan konsep ini bukan hanya karena kebaruannya, melainkan karena kerangka ini secara konseptual lebih relevan dan tepat untuk menjelaskan kondisi

implementasi ACTIP yang tidak sepenuhnya berhasil meskipun sudah terdapat komitmen dan upaya nyata dari negara.

Konsep ini berpijak pada asumsi bahwa kegagalan dalam implementasi konvensi internasional seperti ACTIP tidak selalu disebabkan oleh ketidakpatuhan atau ketidakmauan politik negara (*unwillingness*), melainkan justru sering kali merupakan akibat dari keterbatasan kapasitas struktural negara (*inability*). Dalam konteks ini, negara mungkin memiliki komitmen formal dan bahkan telah menjalankan sejumlah kebijakan dan inisiatif, namun hasilnya tetap terbatas karena daya dukung institusional yang belum memadai. Dengan kata lain, negara mau tetapi belum sepenuhnya mampu (Cole 2015, 411).

Dalam kerangka pendekatan manajerial yang diuraikan oleh Chayes and Chayes (1993) dan diadopsi oleh Cole (2015), ketidakpatuhan negara terhadap kewajiban perjanjian sering kali tidak disengaja, melainkan disebabkan oleh keterbatasan kapasitas koersif, lemahnya birokrasi, terbatasnya jangkauan teritorial, atau tidak efektifnya kontrol terhadap aparat negara. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap perjanjian internasional sangat ditentukan oleh kapasitas internal negara tersebut, bukan semata oleh keinginan atau niat politiknya. Cole mengklasifikasikan kapasitas negara ke dalam tiga dimensi utama yang berperan dalam menentukan sejauh mana negara mampu mengimplementasikan perjanjian internasional, yaitu (Cole 2015, 412):

1. Kapasitas Koersif (*Coercive Capacity*)

Kapasitas koersif (*coercive capacity*) merujuk pada kemampuan negara untuk menggunakan alat-alat kekerasan negara, seperti militer, kepolisian, dan aparat keamanan lainnya, dalam rangka menegakkan ketertiban atau merespons

ancaman terhadap stabilitas. Meskipun secara normatif kapasitas ini dibutuhkan untuk menjaga keamanan, sejumlah studi yang dirujuk oleh Cole menunjukkan bahwa kapasitas koersif yang tinggi lebih sering digunakan sebagai alat represi daripada perlindungan terhadap korban. Blanton (1999), sebagaimana dikutip oleh Cole, menyimpulkan bahwa alat koersif negara lebih merupakan alat represi daripada instrumen keamanan. Sementara itu, Davenport (2007) menemukan bahwa rezim militer lebih cenderung melakukan pelanggaran terhadap hak-hak integritas fisik (*physical integrity rights*), yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya (Cole 2015, 412).

Pelanggaran terhadap perjanjian internasional sering kali dimungkinkan oleh kapasitas koersif yang tinggi, sementara kepatuhan negara yang kapasitasnya rendah tidak selalu mencerminkan komitmen normatif, melainkan keterbatasan teknis. Seperti dijelaskan oleh Cole, kepatuhan terhadap perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi dua bentuk, pertama, berdasarkan pilihan (*by choice*), di mana negara secara sadar memilih untuk mematuhi meskipun memiliki kapasitas koersif untuk melanggar. Kedua, karena keterbatasan kapasitas (*by default*), di mana negara tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut secara sistematis. Kapasitas koersif juga memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara dan berpartisipasi dalam pemilu. Cole mengutip Fortin-Rittberger (2014) dan Albertus & Menaldo (2012), yang menunjukkan bahwa kekuatan militer berkorelasi dengan kecurangan pemilu

serta rendahnya tingkat demokrasi dan peluang terjadinya demokratisasi (Cole 2015, 413).

Paradoks muncul ketika ratifikasi perjanjian internasional justru mendorong mobilisasi masyarakat sipil, yang kemudian direspons negara dengan tindakan represif. Dalam konteks ini, kapasitas koersif menjadi indikator arah kebijakan politik, apakah digunakan untuk menegakkan hukum atau untuk mempertahankan kekuasaan secara represif. Cole menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas koersif dapat melemahkan efektivitas perjanjian internasional, baik dalam melindungi hak-hak dasar maupun dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban internasional, karena kapasitas koersif yang tinggi sering kali digunakan untuk menekan oposisi dan mengabaikan kewajiban yang telah disepakati. Namun demikian, kapasitas koersif tidak selalu menghasilkan pelanggaran. Beberapa negara tetap memilih untuk mematuhi perjanjian internasional secara aktif meskipun memiliki kapasitas tinggi, sementara negara lain tampak patuh hanya karena tidak memiliki kapasitas untuk melanggar (Cole 2015, 414).

Berdasarkan logika tersebut, Cole menyatakan bahwa meningkatnya kapasitas koersif akan membuat perjanjian internasional kurang efektif dalam mencegah pelanggaran hak integritas fisik dan bahkan meningkatkan represi. Sehingga, kapasitas koersif yang lebih tinggi, perjanjian internasional akan kurang efektif dalam mendorong hak pemberdayaan dan justru meningkatkan penyalahgunaan hak sipil dan politik (Cole 2015, 413–14).

2. Efikasi Birokrasi (*Bureaucratic Efficacy*)

Efikasi birokrasi (*bureaucratic efficacy*) merujuk pada kapasitas administratif negara untuk mengimplementasikan keputusan politik, termasuk komitmen terhadap perjanjian internasional, melalui sistem birokrasi yang fungsional, stabil, dan bebas dari korupsi. Cole menekankan bahwa birokrasi yang efektif memperkuat transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Efikasi ini memungkinkan negara untuk melatih aparat, menegakkan prosedur hukum, dan mengawasi pelanggaran oleh aktor negara. Dalam konteks pemenuhan hak-hak sipil dan politik, seperti pemilu dan kebebasan berpendapat, birokrasi yang kuat menjadi syarat mutlak. Sebaliknya, negara dengan birokrasi lemah dan korup cenderung gagal memenuhi kewajiban internasional, meskipun telah meratifikasi traktat (Cole 2015, 114).

Selain mencegah pelanggaran, birokrasi yang efektif menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara menikmati hak-haknya secara penuh. Cole juga menekankan pentingnya rasionalisasi birokrasi, yaitu formalisasi sistem administrasi, profesionalisasi aparat, dan pembatasan diskresi sewenang-wenang, sebagai prasyarat bagi perlindungan yang adil dan merata terhadap individu. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak-hak integritas fisik bergantung pada kemampuan negara untuk mengendalikan aparatnya, sedangkan pemenuhan hak-hak pemberdayaan menuntut kapasitas administratif yang memungkinkan layanan publik disalurkan secara efektif (Cole 2015, 414).

Berdasarkan logika tersebut, Cole menyatakan bahwa perjanjian internasional berpengaruh positif terhadap hak-hak integritas fisik seiring dengan peningkatan kapasitas birokrasi, karena hak-hak dasar memerlukan kapasitas negara untuk mengelola pemilu, memastikan akses keadilan, dan mendukung kebebasan sipil (Cole 2015, 415–16).

3. Jangkauan Teritorial (*Territorial Reach*)

Jangkauan Teritorial (*Territorial Reach*) merujuk pada kemampuan negara untuk memproyeksikan otoritas dari pusat pemerintahan ke wilayah-wilayah perifer atau terpencil. Cole menjelaskan bahwa kapasitas ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memantau dan mengendalikan aparat negara seperti polisi, petugas penjara, dan militer yang bisa saja bertindak menyimpang, baik karena motif pribadi, maupun kepentingan politik lokal. Kegagalan negara dalam menjangkau wilayah perifer sering kali mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, sehingga pelanggaran seperti penyiksaan, represi, atau manipulasi pemilu dapat tetap terjadi tanpa sepengetahuan atau kendali pusat (Cole 2015, 416).

Mengikuti pemikiran Cole, yang mengacu pada Cutright (1963) dan Tilly (2007), infrastruktur komunikasi seperti surat kabar, telepon, dan layanan pos memainkan peran penting dalam mengurangi hambatan geografis, memperluas jangkauan pemerintahan, dan memungkinkan pengawasan langsung oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah terpencil (Cole 2015). Komunikasi yang berkembang baik dianggap mampu mengurangi hambatan ruang dan memfasilitasi pemerintahan langsung. Dalam hal ini, Cole juga mengutip Hechter (2000) yang menunjukkan

bahwa penerapan pemerintahan langsung di Inggris sangat bergantung pada komunikasi yang teratur antara pusat dan wilayah pinggiran. Sebaliknya, rendahnya tingkat integrasi wilayah serta lemahnya mekanisme pemerintahan langsung dapat menciptakan ruang bagi pemberontakan atau tindakan represif oleh aktor-aktor lokal yang berada di luar kendali pusat (Cole 2015).

Berdasarkan pemikiran tersebut, Cole menyebutkan bahwa perjanjian internasional akan lebih efektif dalam melindungi hak-hak integritas fisik seiring dengan peningkatan kapasitas infrastruktur. Perjanjian tersebut juga akan lebih berpengaruh pada hak pemberdayaan seiring dengan peningkatan kapasitas infrastruktur, dimana komunikasi yang baik akan memungkinkan pemerintah pusat untuk memantau wilayah terpencil dan mencegah pelanggaran hukum oleh aparat lokal. Sebaliknya, kelemahan infrastruktur membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah (Cole 2015).

Konsep *state capacity* dari Cole (2015) relevan digunakan dalam penelitian ini, karena menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan struktural, bukan semata-mata ketidakmauan politik. Konvensi ACTIP akan memuat komitmen terhadap perlindungan hak asasi korban perdagangan orang. Berdasarkan analisis Cole, efektivitas implementasi traktat bergantung pada kapasitas koersif, birokrasi, dan jangkauan teritorial negara. Oleh karena itu, analisis terhadap kapasitas negara menjadi penting untuk memahami sejauh mana Indonesia mampu

mengimplementasikan kewajiban dalam ACTIP, khususnya dalam penanganan kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

1.7 Argumen Sementara

Meningkatnya kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya komitmen Indonesia terhadap ACTIP, melainkan pada keterbatasan kapasitas negara dalam mengimplementasikannya secara nyata. Berdasarkan tiga dimensi konsep *State Capacity* dari Cole (2015), yaitu kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan teritorial, dapat diperkirakan bahwa implementasi ACTIP menghadapi hambatan pada beberapa aspek.

Pertama, kapasitas koersif yang terbatas menghambat penegakan hukum secara efektif, sehingga pelaku penipuan sering tidak dijerat dengan sanksi yang setimpal. Kedua, efikasi birokrasi yang belum optimal melemahkan perlindungan dan layanan terhadap korban, termasuk dalam proses repatriasi dan rehabilitasi sosial. Ketiga, jangkauan teritorial yang terbatas mengurangi kemampuan negara untuk mendeteksi, memantau, dan mengawasi praktik perdagangan orang, baik di wilayah domestik yang rentan maupun melalui koordinasi dengan pemerintah Kamboja.

Keterbatasan kapasitas struktural ini tercermin dari masih maraknya perekrutan melalui iklan kerja palsu, rendahnya deteksi dini terhadap jaringan lintas negara, serta lemahnya koordinasi antarinstansi di dalam negeri maupun dengan otoritas Kamboja. Dengan demikian, tingginya angka perdagangan orang dengan modus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja lebih menunjukkan

hambatan struktural dalam kapasitas negara Indonesia daripada kurangnya komitmen terhadap ACTIP.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja melalui analisis kontekstual terhadap kapasitas negara Indonesia dalam mengimplementasikan ACTIP. Metode ini dipilih karena pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan dalam menggali makna, motif, dan kebijakan yang bersifat kompleks dalam isu internasional yang melibatkan dimensi sosial, hukum, dan politik. Metode kualitatif juga dianggap tepat karena memberi penekanan pada cara menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada dalam analisis data, dimana data dikumpulkan dari situasi nyata dan kemudian dianalisis untuk membangun tema-tema umum yang relevan (Creswell 2014).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah negara Indonesia sebagai aktor utama dalam konteks implementasi ACTIP, pemerintah Kamboja sebagai pihak yang menjadi lokasi praktik penipuan ketenagakerjaan, dan WNI yang menjadi korban penipuan ketenagakerjaan. Subjek juga mencakup organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah, yang memiliki perhatian terhadap isu perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran. Adapun objek penelitian ini adalah kapasitas negara

Indonesia dalam mengimplementasikan ACTIP, yang dianalisis melalui dimensi kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan teritorial.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen dan laporan yang relevan, seperti laporan tahunan dari UNODC, dokumen resmi ACTIP, serta informasi dari media daring yang memuat perkembangan terkini terkait perdagangan orang dan penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap artikel jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis kapasitas negara dalam implementasi ACTIP.

1.8.4 Proses Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

2. Studi Literatur

Penulis melakukan kajian literatur terhadap konsep, serta penelitian terdahulu, dengan menggunakan konsep *State Capacity* dari Cole (2015) sebagai landasan analisis efektivitas negara dalam mengimplementasikan ACTIP.

3. Penentuan Lokasi dan Subjek

Fokus penelitian pada Indonesia dan Kamboja, dengan subjek penelitian

meliputi pemerintah, WNI korban penipuan ketenagakerjaan, serta organisasi internasional dan regional yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui dokumen resmi, laporan pemerintah, serta laporan dari organisasi internasional dan lembaga terkait, sementara data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan konsep *State Capacity* dari Cole (2015) untuk menilai sejauh mana Indonesia mampu mengimplementasikan ACTIP dalam menangani kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

6. Penyusunan Laporan

Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan skripsi, yang memuat uraian temuan penelitian, kesimpulan, serta rekomendasi kebijakan terkait penguatan kapasitas negara dalam implementasi ACTIP.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam bab 1, penulis akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, serta metode penelitian, sebagai landasan awal untuk memahami fokus penelitian dan arah analisis yang akan dilakukan.

Dalam bab 2, penulis akan membahas fenomena penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja, dengan fokus pada modus-modus yang digunakan oleh

jaringan perdagangan orang. Selain itu, bab ini juga mengkaji ACTIP sebagai konvensi internasional untuk menangani perdagangan orang, dengan menyoroti empat pilar utamanya: pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama regional serta internasional.

Dalam bab 3, penulis akan menganalisis implementasi ACTIP dalam kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja dan mengevaluasi kapasitas negara Indonesia dalam menanggulangi permasalahan ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka konsep *State Capacity* dari Cole (2015), yang mencakup kapasitas koersif, efisiensi birokrasi, dan jangkauan teritorial.

Bab 4 berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitas negara, guna meningkatkan efektivitas implementasi ACTIP serta upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang di masa mendatang.

BAB 2

KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP WNI DI KAMBOJA DAN TINJAUAN TERHADAP ACTIP

Bab 2 ini mengkaji fenomena penipuan ketenagakerjaan yang menimpa WNI di Kamboja, dengan fokus pada modus-modus yang digunakan oleh jaringan perdagangan orang untuk mengeksploitasi korban. Pembahasan mencakup faktor-faktor penyebab, kelompok rentan yang menjadi korban, serta dampak yang dialami oleh para WNI yang terjebak dalam penipuan ketenagakerjaan. Selain itu, bab ini juga membahas implementasi ACTIP sebagai kerangka hukum internasional yang diadopsi oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk menangani perdagangan orang. Pembahasan akan difokuskan pada pilar-pilar utama ACTIP, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama regional serta internasional dalam konteks kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

2.1 Perdagangan Orang dalam Konteks Penipuan Ketenagakerjaan

Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar setiap individu yang mencakup segala bentuk perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi (United Nations 2000). Eksploitasi ini dapat berupa kerja paksa, prostitusi, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Fenomena ini telah berkembang menjadi salah satu bentuk perbudakan modern (*modern slavery*) yang telah menjadi isu global (Washburn et al. 2022). *Modern slavery* adalah kondisi

dimana seseorang dieksploitasi oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi atau bisnis. Dalam hal ini, korban kehilangan kebebasannya, baik karena ditipu, dipaksa, atau diancam (Internationales Arbeitsamt et al. 2022).

Perdagangan orang seringkali melibatkan jaringan kriminal terorganisir. Kelompok-kelompok ini menggunakan berbagai fasilitas, pengetahuan, dan jaringan internasional untuk memindahkan orang secara ilegal. Jaringan ini tidak hanya melibatkan individu yang bertindak sebagai perekrut atau pengatur transportasi, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain, seperti penyedia dokumen palsu, pejabat yang disuap, dan bahkan sistem hukum yang dipengaruhi oleh suap dan perlindungan ilegal (Pandey 2024). Estimasi keuntungan dari perdagangan orang mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun, yang sebagian besar digunakan untuk memperluas jaringan kriminal tersebut (Niethammer 2020). Uang yang diperoleh dari aktivitas ini sering digunakan untuk menyuap pejabat pemerintah, membeli perlindungan hukum, serta membiayai operasi kriminal lainnya, termasuk praktik korupsi (UNODC 2024).

Proses perdagangan orang biasanya diawali dengan perekrutan melalui penipuan atau penculikan, yang dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir yang semakin canggih dalam memanfaatkan kelemahan individu untuk keuntungan mereka (Magesa 2023). Para pelaku perdagangan orang menjalankan operasi ini dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses perekrutan korban (Mohamad et al. 2022). Korban perdagangan orang sering kali dijanjikan peluang yang lebih baik di negara tujuan, tetapi kenyataannya para korban akan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa kompensasi yang layak, dan sering kali terancam kekerasan jika berusaha melarikan diri (Dhaneswara 2023). Sejalan

dengan hal ini, penipuan ketenagakerjaan menjadi salah satu modus yang paling umum digunakan dalam perdagangan orang.

Penipuan ketenagakerjaan adalah penipuan yang melibatkan tawaran pekerjaan palsu yang tidak resmi. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur, dimulai dari proses perekrutan hingga eksploitasi korban (IOM 2024). Modus operandi yang digunakan oleh sindikat ini dimulai dengan postingan lowongan pekerjaan palsu yang dipromosikan melalui media sosial, seperti Meta (Facebook), Telegram, TikTok, Instagram, dan X (Twitter), serta agen perekrutan yang tidak terdaftar di negara asal korban (UNODC 2023). Lowongan pekerjaan ini biasanya menjanjikan gaji tinggi, fasilitas menarik, akomodasi, tanpa harus memiliki pengalaman kerja. Proses perekrutan ini biasanya juga tidak memungut biaya dari korban, yang membuat korban merasa sangat diuntungkan dan akhirnya menjadi korban (Jespersion et al. 2023a).

Setelah perekrutan, korban biasanya dipindahkan ke negara tujuan. Pelaku akan mengatur dan membayar biaya perjalanan, termasuk pengurusan dokumen perjalanan palsu seperti visa turis. Setelah sesampainya di lokasi tujuan, korban dibawa ke bangunan-bangunan yang menyerupai kompleks yang dikelilingi oleh tembok tinggi dan penjaga bersenjata (Winrock International 2024). Di tempat ini, pelaku akan menyita paspor dan telepon korban, memutuskan semua komunikasi mereka dengan dunia luar. Korban kemudian diberitahu bahwa mereka harus melunasi biaya perekrutan, dengan melakukan berbagai penipuan daring sebagai bagian dari praktik kriminalitas paksa (*forced criminality*) yang mereka alami. Dalam beberapa kasus korban juga dapat mengalami eksploitasi seksual atau bahkan pencabutan organ (ILO et al. 2022).

Jenis *forced criminality* yang dilakukan oleh korban meliputi penipuan asmara (*romance scams*), di mana para korban berpura-pura menjadi wanita atau pria untuk membangun hubungan *online* palsu dengan target penipuan selanjutnya. Setelah membangun kepercayaan, mereka mulai meminta uang untuk berbagai alasan yang dibuat-buat seolah sedang terdesak. Jenis *forced criminality* lain yang dilakukan adalah penipuan investasi (*Investment fraud*), dengan berpura-pura menjadi penasihat keuangan untuk menipu orang agar berinvestasi dalam skema palsu terkait *cryptocurrency*, saham, atau perusahaan fiktif. Uang yang disetor oleh korban akan hilang begitu saja dan masuk ke jaringan kriminal lain. Selain itu, kasino online palsu (*fake online casinos*) juga menjadi salah satu *forced criminality* yang harus dilakukan oleh korban. Mereka dipaksa untuk mengoperasikan platform perjudian palsu, dimana para pengguna akan menyetor uang ke dalam sistem yang telah dimanipulasi, dengan peluang yang sangat kecil atau bahkan tidak ada kesempatan mendapatkan uang kembali (United States Department of State 2023).

Semua operasi ini tidak hanya ilegal, tetapi juga dijalankan dengan cara yang tidak manusiawi. Biasanya korban akan dipaksa untuk bekerja 12 hingga 16 jam sehari, dan jika mereka tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, gaji mereka dipotong atau bahkan mereka tidak dibayar sama sekali (Amerhauser and Thill 2025). Jika mereka menolak untuk bekerja atau tidak memenuhi harapan pelaku, korban akan mendapatkan kekerasan fisik, atau hukuman yang lebih berat. Ancaman juga diberikan jika korban berusaha melawan, seperti dikirim ke kelompok bersenjata lokal atau dijual ke perusahaan lain (Sriyai 2025).

Selama pandemi COVID-19, banyak individu yang kehilangan pekerjaan dan mulai mencari peluang kerja melalui internet. Namun, sebagian dari mereka

malah terperangkap dalam tawaran pekerjaan palsu ke luar negeri (UNODC 2021). Pelaku kejahatan ini merekrut orang-orang dari berbagai usia dan latar belakang sosial untuk terlibat dalam praktik penipuan ini. Awalnya, mayoritas korban adalah pria muda dari Asia, namun saat ini semua kelompok individu dapat menjadi sasaran, terutama mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, diskriminasi, atau terdampak oleh bencana alam, perubahan iklim, dan konflik (Atlas Institute 2020).

2.2 Fenomena Kasus Penipuan Ketenagakerjaan Terhadap WNI di Kamboja

Sejak akhir tahun 2022, sebagian besar orang yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara berangkat ke negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam dengan harapan mendapatkan pekerjaan di sektor daring. Namun, banyak di antara mereka justru terjebak dalam penipuan yang tersebar di kawasan tersebut, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 100.000 korban di Kamboja (Jespersion et al. 2023b). Kasus ini melibatkan kelompok terorganisir, dengan sebagian besar sindikat kejahatan yang terlibat berbasis di Tiongkok dan memiliki jaringan luas di kawasan tersebut. Mereka memanfaatkan lemahnya sistem hukum dan pengawasan di Kamboja untuk menjalankan operasi ilegal ini (Tower et al. 2024).

Sebagai bagian dari jaringan internasional, pelaku dari operasi ini memiliki hubungan erat dengan sejumlah pejabat tinggi di Kamboja, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa konsekuensi hukum (ASEAN-ACT 2024). Meskipun ada upaya dari pihak berwenang Kamboja untuk memberantas kejahatan ini sejak tahun 2022, laporan menunjukkan bahwa bisnis penipuan ini tetap berkembang karena adanya perlindungan dari para penguasa lokal. Para pelaku

seringkali memiliki koneksi dengan pengusaha besar yang memiliki akses langsung kepada pejabat pemerintah, menciptakan sistem perlindungan timbal balik yang menyulitkan proses investigasi oleh pihak berwenang (Wee 2023).

Di Kamboja, terutama di wilayah Sen Sok, Phnom Penh, serta di beberapa daerah perbatasan seperti Poipet, Ream, Sihanoukville, Koh Kong, dan Bavet, terdapat banyak kompleks kasino dan hotel yang digunakan secara khusus untuk menjalankan operasi penipuan daring (Amerhauser and Thill 2025). Selain itu, Kamboja juga telah menjadi salah satu pusat perdagangan orang terbesar di Asia Tenggara, dengan sejumlah besar korban yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia (Syadani et al. 2025). Operasi penipuan ini seringkali beroperasi di tempat-tempat yang memiliki perlindungan dari elit lokal dan sering berpindah lokasi untuk menghindari penegakan hukum yang ketat (McCready 2022).

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 mendorong banyak individu, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mencari cara cepat mendapatkan penghasilan (Washburn et al. 2022). Menurut Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, 'Fenomena lapar kerja' di Indonesia muncul akibat tingginya angka pengangguran dan PHK selama pandemi, yang membuat banyak orang mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan memperoleh peluang yang lebih baik (BBC Indonesia 2025). Hal ini terbukti dengan lonjakan tajam jumlah kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI yang dilaporkan oleh KBRI Phnom Penh. Pada tahun 2020, tercatat hanya 56 kasus, namun pada tahun 2024, jumlahnya melonjak signifikan menjadi 3.310 kasus (Hasanah 2025).

Pada tahun 2024, data imigrasi Kamboja mencatat terdapat 131.184 WNI yang tinggal di negara tersebut dengan izin tinggal sementara antara 3 hingga 24 bulan. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dimana kedatangan WNI ke Kamboja pada 2024 mencapai 166.795 orang, melonjak pesat dibandingkan dengan 14.564 orang pada 2020 (Tempo 2024a). Hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025, KBRI menangani 1.301 kasus WNI bermasalah di Kamboja, yang merupakan lonjakan sebesar 174 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 85% dari kasus tersebut adalah penipuan ketenagakerjaan yang melibatkan WNI untuk melakukan penipuan daring secara paksa di Kamboja (Kemlu RI 2025).

Kejahatan penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang melibatkan aktor lintas negara dengan struktur yang jelas, biasanya dipimpin oleh warga negara asing sebagai pengendali utama, sementara perekrut lokal di Indonesia berperan menjaring korban. Sistemnya terorganisir sedemikian rupa sehingga calon pekerja dijaring melalui berbagai cara, mulai dari penyebaran iklan lowongan kerja palsu di media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan WhatsApp, hingga perekrutan langsung melalui jaringan pertemanan, keluarga, atau kenalan dekat (Aprilion and Murdani 2024). Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, posisi bergengsi, dan fasilitas lengkap, namun kenyataannya berujung pada eksploitasi dan pekerja ilegal di luar negeri. Kehadiran perekrut melalui jaringan personal ini menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir tidak hanya bergantung pada media digital, tetapi juga memanfaatkan kepercayaan sosial untuk merekrut korban (Souisa 2022).

KBRI Phnom Penh mencatat telah menangani sekitar 20 hingga 25 kasus baru setiap hari kerja (BBC Indonesia 2025). Dahulu, korban-korban penipuan ini

biasanya berasal dari kalangan lulusan SD atau SMP, namun kini banyak di antaranya adalah lulusan S1 atau S2 yang tertipu oleh tawaran pekerjaan di sektor perusahaan baru teknologi digital, yang ternyata membawa mereka ke operasi penipuan daring ini (Tempo 2023). Banyak korban yang terperangkap dalam jaringan penipuan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan, terutama karena terbatasnya akses informasi serta perlindungan hukum yang memadai di negara Kamboja (Kusuma et al. 2025).

Salah satu pola yang mencolok dalam fenomena ini adalah banyaknya korban yang meskipun telah berhasil dipulangkan ke Indonesia, justru kembali terjebak dalam sindikat yang sama (CNBC Indonesia 2025). Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa hal ini menyoroti kompleksitas masalah yang tidak hanya berhenti pada proses pemulangan, tetapi juga bagaimana mencegah agar mereka tidak terjerumus lagi ke dalam situasi yang sama. Keberhasilan dalam memulangkan korban tidak serta merta menyelesaikan masalah, karena mereka sering kali kembali ke kondisi yang sama atau lebih buruk, dan rentan untuk tertipu lagi oleh sindikat yang lebih canggih (Redaksi Sapos 2025). Selain jumlah kasus, angka kematian WNI yang terjerat dalam penipuan ini juga mengalami peningkatan signifikan. KBRI di Kamboja melaporkan bahwa pada tahun 2024, tercatat 92 kasus kematian WNI, yang menunjukkan kenaikan sebesar 24,3% dibandingkan tahun 2023, sementara pada 2020 hanya tercatat 1 kasus kematian (Tempo 2025a).

Selain itu, Kemlu Indonesia juga melaporkan bahwa Kamboja termasuk dalam negara dengan penanganan TPPO yang buruk, di mana pemerintahnya dinilai gagal mengatasi praktik eksploitasi tenaga kerja, khususnya terkait penipuan daring yang melibatkan WNI (Majni 2025). Laporan yang dikumpulkan oleh

berbagai pihak, termasuk polisi, kelompok perlindungan hak asasi manusia, dan korban yang berhasil diselamatkan, menunjukkan bahwa meskipun ada bukti yang menunjukkan keterlibatan pejabat-pejabat Kamboja dengan perusahaan penipuan ini, tidak ada tindakan hukum yang signifikan yang diambil terhadap pelaku di balik praktik ini. Bahkan setelah pengumuman pemberantasan pada 2022, industri ini masih beroperasi secara tersembunyi, dengan banyak korban yang terus terjebak dalam operasi penipuan ini (Wee 2023). Hal ini menggambarkan bagaimana Kamboja, meskipun secara resmi bukan destinasi utama PMI, kini telah menjadi pusat perdagangan orang yang melibatkan skema penipuan ketenagakerjaan yang berkembang pesat (Laras and Rusdiyanta 2025).

2.3 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)

ACTIP merupakan sebuah instrumen hukum yang dirancang oleh negara-negara ASEAN sebagai perwujudan komitmen bersama atau konvensi internasional oleh seluruh negara anggota ASEAN untuk menangani perdagangan orang (ASEAN Secretariat 2015). Konvensi ACTIP memiliki empat pilar utama, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama regional serta internasional. ACTIP ditandatangani pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21 November 2015 dan mulai berlaku pada 8 Maret 2017, setelah Filipina menyetorkan instrumen ratifikasinya pada 6 Februari 2017. Dengan ratifikasi tersebut, ACTIP tidak lagi sekedar simbol niat baik, melainkan menjadi mekanisme yang sah dan mengikat secara hukum bagi negara-negara ASEAN. Saat ini, ACTIP merupakan pedoman penting dalam upaya bersama di tingkat regional

untuk memerangi perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Secretariat 2015).

ACTIP adalah konvensi yang mengikat negara-negara ASEAN untuk bekerja sama menangani kejahatan transnasional, namun kewajibannya bersifat *soft law*. Meskipun SOMTC bertanggung jawab untuk melaporkan dengan memantau sejauh mana negara-negara anggota melaksanakan ketentuan dalam ACTIP kepada AMMTC (Solim 2019). ACTIP tidak menyediakan mekanisme sanksi yang jelas jika negara-negara anggota gagal melaksanakan kewajiban yang diatur dalam konvensi ini, sehingga ACTIP lebih bersifat sebagai pedoman, bukan sebuah hukum yang dapat dipaksakan atau *hard law* (Yusran 2018). Meskipun demikian, keberadaan ACTIP sebagai *soft law* tetap memiliki karakteristik penting, seperti adanya struktur formal dan kewajiban untuk melakukan ratifikasi di tingkat domestik, serta adanya penggunaan kata-kata yang menunjukkan kewajiban dalam banyak pasalnya .

ACTIP berfungsi sebagai pedoman yang mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk berkolaborasi dalam empat pilar utama, yaitu pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban, penegakan hukum terhadap pelaku, dan memperkuat kerja sama serta koordinasi regional dan internasional (Salamah 2018).

2.3.1 Pencegahan (*Prevention*)

Pilar pencegahan dalam ACTIP bertujuan untuk mengurangi resiko seseorang menjadi korban perdagangan orang dengan mengatasi akar masalahnya, seperti, kurangnya pendidikan, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. Negara-negara anggota ACTIP diwajibkan membuat kebijakan sosial dan ekonomi yang bisa

mencegah orang tertipu atau dieksploitasi, misalnya melalui edukasi tentang bahaya perdagangan orang atau pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Selain itu, negara juga harus memperketat pengawasan terhadap agen tenaga kerja, memastikan proses perekrutan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan secara legal dan aman, mengontrol dokumen perjalanan dan perbatasan, serta membangun sistem pelaporan untuk mendeteksi tanda-tanda awal penipuan. Semua langkah ini dilakukan agar perdagangan orang bisa dicegah sejak awal (ASEAN Secretariat 2015).

Indonesia telah mengambil berbagai langkah pencegahan, seperti melakukan sosialisasi edukasi, kampanye, meningkatkan pengawasan imigrasi, dan pengawasan siber (Felicia et al. 2025). Sebagai contoh, Polri, Kemlu, Ditjen Imigrasi, BP2MI, Media, Pemerintah Daerah, Kemnaker, dan BIN yang secara aktif bekerja sama mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi dengan Kamboja dalam penempatan pekerja migran (Putra 2024). Adapun Kementerian P2MI yang berkomitmen untuk menyediakan pelayanan administrasi keberangkatan ke luar negeri yang mudah dan bebas dari pungutan, dengan harapan calon pekerja migran dapat lebih memilih jalur perekrutan yang sah, dan resmi (Mappong et al. 2025).

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi dengan berbagai instansi terkait. Sebagai contoh, pada 8 Agustus 2023, Kantor Imigrasi Yogyakarta bekerja sama dengan BP3MI Yogyakarta untuk menggelar sosialisasi "Karyo Masuk Desa" di Kalurahan Hargorejo dan Hargomulyo, Kulon Progo. Sosialisasi ini menjelaskan prosedur migrasi yang sah kepada pejabat desa dan tokoh masyarakat setempat, serta upaya

pencegahan TPPO melalui penguatan wawancara pada proses penerbitan paspor (Indratna 2023). Selain itu, pada 12 Juni 2025, BP3MI Sumatera Selatan mengadakan sosialisasi "*Goes To School*" di SMK Pertanian Pembangunan Sembawa, Banyuasin, untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai peluang kerja di luar negeri yang aman dan sah, serta mengingatkan mereka untuk menghindari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian penempatan resmi, seperti Kamboja (BP3MI Sumsel 2025).

Selain itu, pada 24 Maret 2025, Kepolisian Resor (Polres) Natuna menggelar sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Natuna dengan meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya tawaran pekerjaan ilegal ke luar negeri, pentingnya mengikuti prosedur migrasi yang sah, serta mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait perdagangan orang (Polres Natuna 2025). Upaya ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Kontribusi lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menjadi bagian dari strategi pencegahan ini. Sebagai contoh, Pada 2023, Kemlu dan IOM Indonesia merilis film pendek berjudul *Through the Screen*. Acara peluncuran film ini dilanjutkan dengan mengadakan *talkshow* yang mengundang pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan publik umum untuk membahas bahaya dan upaya pencegahan praktik penipuan ketenagakerjaan (IOM Indonesia 2023).

Selanjutnya, pada 2025 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama IOM Indonesia meluncurkan sebuah kampanye digital yang mengusung tema "Kita Semua Bisa", yang hadir dalam

berbagai format, seperti infografis, lomba, dan kuis online, dengan tujuan utama untuk menyampaikan pesan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berperan dalam melindungi dan memberikan dukungan kepada korban perdagangan orang (Humas KemenPPPA 2025).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Perlindungan PMI (Kemen P2MI), secara rutin melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran iklan lowongan kerja ilegal, khususnya yang menawarkan pekerjaan di Kamboja. Setiap bulannya, lebih dari 20 akun dan situs web yang terindikasi terlibat dalam praktik ini akan ditindak dengan *takedown* (Komdigi 2025). Komdigi bekerja sama dengan P2MI untuk mengidentifikasi iklan mencurigakan dan segera melaporkannya kepada pengelola platform media sosial. Proses ini memastikan bahwa setiap laporan terkait iklan ilegal akan segera ditindaklanjuti dengan pemblokiran, sehingga dapat mencegah penyebaran informasi yang merugikan calon pekerja migran Indonesia (Izzuddin 2025).

Selain itu, terdapat instruksi penerapan kebijakan selektif di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 Tahun 2017 tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI Non-Prosedural. Instruksi tersebut mengarahkan petugas Imigrasi untuk memeriksa dokumen perjalanan WNI seperti paspor, visa, serta dokumen pendukung lainnya dengan teliti. Petugas Imigrasi juga diminta untuk menunda keberangkatan WNI yang mencurigakan atau tidak memenuhi prosedur sah, melalui proses wawancara mendalam, pemeriksaan profil, serta observasi terhadap gestur dan bahasa tubuh calon pekerja migran, untuk memastikan bahwa tujuan keberangkatan mereka

sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sugiyono & Runturambi, 2024). Koordinasi antar instansi juga sangat penting dalam upaya pencegahan ini. Sebagai contoh, pada Juni 2025, Bareskrim Polri bersama Kantor Imigrasi berhasil menggagalkan keberangkatan puluhan WNI di Bandara Soekarno-Hatta yang akan bekerja secara ilegal di Kamboja (Bareskrim Polri 2025).

2.3.2 *Perlindungan (Protection)*

Pilar perlindungan dalam ACTIP fokus pada bagaimana negara melindungi korban perdagangan orang agar hak dan martabat mereka tetap dihormati. Negara-negara anggota wajib punya aturan yang jelas untuk mengenali siapa saja yang jadi korban, termasuk bekerja sama dengan lembaga bantuan. Korban harus dijaga keamanannya, identitasnya dirahasiakan, dan diberi akses ke bantuan hukum, kesehatan, serta tempat tinggal sementara. Mereka juga tidak boleh dihukum atas perbuatan yang mereka lakukan karena terpaksa saat jadi korban. Semua ini penting agar korban bisa pulih dan tidak jadi korban lagi (ASEAN Secretariat 2015).

Pilar perlindungan dalam ACTIP fokus pada bagaimana negara melindungi korban perdagangan orang agar hak dan martabat mereka tetap dihormati. Negara-negara anggota wajib punya aturan yang jelas untuk mengenali siapa saja yang jadi korban, termasuk bekerja sama dengan lembaga bantuan. Korban harus dijaga keamanannya, identitasnya dirahasiakan, dan diberi akses ke bantuan hukum, kesehatan, serta tempat tinggal sementara. Mereka juga tidak boleh dihukum atas perbuatan yang mereka lakukan karena terpaksa saat jadi korban. Semua ini penting agar korban bisa pulih dan tidak jadi korban lagi (ASEAN Secretariat 2015). Sejalan dengan ketentuan dalam konvensi ACTIP, pemerintah Indonesia telah

memberikan langkah perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja.

Perlindungan terhadap korban TPPO telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Pasal 51 hingga pasal 54 UU ini mengatur hak-hak korban untuk memperoleh pelayanan medis, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, serta pemulangan ke daerah asal, sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan fisik dan psikis yang mereka alami akibat TPPO (Yanggolo et al. 2024). Landasan perlindungan ini diperkuat dengan ratifikasi Protokol Palermo melalui UU No. 14 Tahun 2009, yang menekankan prinsip *non-penalization*, dimana bahwa korban tidak dapat dipidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi yang mereka alami. Prinsip ini penting bagi pekerja migran *non-prosedural*, karena meskipun keberangkatan mereka tidak sah secara administratif, mereka tetap berhak mendapat perlindungan jika terbukti merupakan korban perdagangan orang (Utomo and Arifin 2025).

Selain itu, Indonesia juga memiliki regulasi yang mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran, yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, yang menegaskan asas non-diskriminasi serta hak setiap pekerja migran atas perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Meskipun UU ini lebih fokus pada pekerja migran yang berangkat secara resmi, regulasi ini juga membuka ruang untuk perlindungan bagi pekerja migran *non-prosedural* yang merupakan korban eksploitasi (Munte 2024). Adapun regulasi terbaru, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, semakin memperkuat kerangka perlindungan korban TPPO. Dengan adanya peraturan ini, perlindungan korban TPPO di Indonesia tidak hanya bergantung pada

status administratif migrasi mereka, tetapi juga lebih menekankan pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban, termasuk bagi pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural namun terjebak dalam eksploitasi (Putri et al. 2025).

Adapun dibentuknya lembaga BP2MI yang bertugas mengawasi dan memastikan pekerja migran terlindungi dengan baik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024. Lembaga ini membantu presiden dalam melaksanakan kebijakan perlindungan pekerja migran dan memastikan bahwa semua aturan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan benar (Erwin 2025). Selain itu, BP2MI juga bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Polri, Kemlu, Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemnaker, untuk mencegah masalah yang dialami oleh seluruh pekerja migran, termasuk pekerja migran non-prosedural yang mengalami eksploitasi (Bayuaji and Puspitasari 2024).

Sebagai bagian dari implementasi regulasi perlindungan yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia telah mengambil tindakan untuk melindungi WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Sebagai contoh, pada tahun 2022, BP2MI dan Kemlu Indonesia berhasil mengevakuasi gelombang pertama, yang terdiri dari 12 WNI korban penipuan di Kamboja. Sebelum dipulangkan, para korban ditampung sementara di KBRI Phnom Penh, untuk bantuan psikologis dan pemeriksaan kesehatan. Mereka juga menjalani pendataan oleh Kementerian Sosial (Kemos) untuk memastikan kesejahteraan mereka. Setelah sampai di Indonesia, para korban dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan kejiwaan

(Tribrata News 2022). Pada periode Agustus hingga Desember 2022, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan total 422 WNI dalam 11 gelombang, dengan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 6 miliar rupiah (Dedy 2023). Sejak 2021 hingga 2025, Kemlu telah secara konsisten menangani sekitar 4.300 WNI yang menjadi korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja (Tempo 2025b).

Selain langkah penyelamatan dan pemulangan, pemerintah Indonesia juga perlu memberikan perhatian terhadap proses reintegrasi sosial bagi korban. Sebagai contoh, setelah korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja berinisial DSB melapor dan berhasil pulang ke Indonesia, DSB langsung melapor ke BP3MI Yogyakarta, yang kemudian memberikan pendampingan hukum dan psikologis melalui Kemen P2MI. Korban juga dirujuk ke fasilitas rehabilitasi sosial, seperti Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Sidoarum di Sleman, DIY, untuk memastikan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial yang optimal (Humas KP2MI 2025). Kasus perdagangan orang seperti ini sangat membutuhkan pengaduan dari korban untuk memulai proses hukum dan perlindungan, namun banyak korban yang enggan melapor karena takut dan trauma (Putri et al. 2025). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan perlindungan bagi saksi dan korban (Abuthan et al. 2025).

2.3.3 Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Pilar penegakan hukum dalam ACTIP bertujuan agar pelaku perdagangan orang dihukum secara adil dan tegas. Negara harus memiliki UU yang mengatur bahwa semua bentuk perdagangan orang adalah kejahatan, termasuk jika dilakukan oleh kelompok besar atau pejabat. Negara juga perlu kerja sama antar polisi dan

lembaga hukum, baik dalam negeri maupun antarnegara, supaya kejahatan ini bisa benar-benar diberantas dan tidak terulang lagi (ASEAN Secretariat 2015).

Pilar penegakan hukum dalam ACTIP bertujuan agar pelaku perdagangan orang dihukum secara adil dan tegas. Negara harus memiliki UU yang mengatur bahwa semua bentuk perdagangan orang adalah kejahatan, termasuk jika dilakukan oleh kelompok besar atau pejabat. Negara juga perlu kerja sama antar polisi dan lembaga hukum, baik dalam negeri maupun antarnegara, supaya kejahatan ini bisa benar-benar diberantas dan tidak terulang lagi (ASEAN Secretariat 2015).

Sejalan dengan konvensi ACTIP, Indonesia telah memperkuat penegakan hukumnya melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU-TPPO), yang menjadi landasan hukum utama dalam menangani perdagangan orang di Indonesia. UU ini mencakup seluruh rangkaian tindakan perdagangan orang, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi, baik di dalam negeri maupun lintas negara (Munte 2024). Selain itu, Indonesia juga melakukan pembaruan hukum dengan disahkannya Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) baru melalui UU No. 1 Tahun 2023. Dalam KUHP yang baru ini, Pasal 455 secara khusus mengatur TPPO, menggantikan ketentuan dalam KUHP lama, yang hanya membatasi pada eksploitasi seksual. Dengan adanya pasal ini, hukum Indonesia kini memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku perdagangan orang, termasuk hukuman penjara antara 3 hingga 15 tahun, serta denda mulai dari kategori IV hingga kategori VII. Hukuman ini dapat meningkat jika tindak pidana tersebut menyebabkan kematian korban (Utomo and Arifin 2025).

Adapun salah satu langkah strategis yang telah diambil, yaitu pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (PP-TPPO), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU TPPO, yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dapat dilakukan secara terorganisir, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, provinsi dan kota/kabupaten (Latifah 2023). Meskipun gugus tugas ini sudah dibentuk, namun kinerjanya masih belum optimal. Untuk menanggapi hal tersebut, pada tahun 2023, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melakukan perubahan kebijakan dengan menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pelaksana harian Satuan Tugas (Satgas) TPPO, menggantikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya menjabat posisi tersebut (Humas Setkab 2023). Perubahan ini menunjukkan pergeseran upaya pemerintah ke arah pendekatan represif yang lebih tegas dalam menindak pelaku, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut, Kapolri segera membentuk Satgas TPPO yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri, dan Wakil Ketua Satgas TPPO, Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Irjen Hary Sudwijanto (CNN Indonesia 2023a). Kapolri juga menginstruksikan seluruh Kapolda untuk membentuk Satgas TPPO di daerah, guna memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku TPPO di seluruh Indonesia, dan menegaskan penindakan tegas terhadap pelaku TPPO, termasuk oknum Polri, serta memberikan ancaman sanksi berat bagi personel yang gagal mengungkap kasus TPPO di wilayahnya (CNN Indonesia 2023b).

Hingga pertengahan Juli 2023, Satgas ini telah menyelamatkan total 2.149 korban dan mengungkap lebih dari 699 laporan kasus TPPO di seluruh Indonesia, dengan 829 tersangka yang telah ditangkap, baik dalam sindikat domestik maupun internasional (Tribrata News 2023b). Salah satunya adalah pengungkapan jaringan perdagangan organ tubuh di Bekasi, di mana 122 korban yang dijual ginjalnya ke Kamboja berhasil diselamatkan. Dalam kasus ini, 12 tersangka berhasil ditangkap, termasuk dua oknum dari kepolisian dan imigrasi (Tribrata News 2023c). Selain itu, Pada 13 September 2024, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap dua pelaku berinisial MZ dan PJ, yang merekrut WNI untuk bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Pelaku berperan dalam mengatur pembuatan dokumen palsu dan jalur keberangkatan melalui kota-kota transit. Bukti yang diamankan termasuk paspor dan *boarding pass* korban. Kedua tersangka terancam hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah (Tribrata News 2024)

2.3.4 Kerja Sama Regional dan Internasional (Regional/International Cooperation)

Pilar kerjasama menegaskan agar negara-anggota ASEAN harus saling bantu, berbagi informasi, menyamakan aturan, dan bekerja sama dalam penyelidikan atau penyelamatan korban. Tujuannya adalah agar pelaku bisa ditangkap meskipun mereka kabur ke negara lain, dan korban tetap bisa dibantu meskipun berada di luar negeri (ASEAN Secretariat 2015).

ACTIP menekankan pentingnya kerja sama antarnegara. Negara anggota ASEAN harus saling bantu, berbagi informasi, menyamakan aturan, dan bekerja sama dalam penyelidikan atau penyelamatan korban. Tujuannya adalah agar pelaku bisa ditangkap meskipun mereka kabur ke negara lain, dan korban tetap

bisa dibantu meskipun berada di luar negeri (ASEAN Secretariat 2015). Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN telah meratifikasi ACTIP melalui UU No.12 Tahun 2017, dan telah melakukan berbagai upaya yang menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan konvensi ACTIP, terutama melalui pendekatan kerja sama regional dan bilateral (Tempali and Burhan 2025a).

Sebagai bagian dari komitmen ACTIP, Indonesia berperan aktif dalam memperkuat kerja sama regional untuk menanggulangi kejahatan transnasional. Melalui pertemuan *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Working Group on General Transnational Crime Matters (WG on GTCM)* pertama yang dilaksanakan pada 20 Maret 2023 di Jakarta, Indonesia berhasil mendorong berbagai kebijakan, seperti *ASEAN Multi-Sectoral Work Plan Against Trafficking in Persons (2023-2028)* untuk memerangi perdagangan orang yang disertai penipuan daring pasca-pandemi COVID-19 (Humas Interpol Indonesia 2025). Selain itu, Pada tanggal 22 Agustus 2023, melalui forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* ke-17 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, enam negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Kamboja, yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang (Oktavian et al. 2024).

Melalui MoU ini, kedua negara, melalui Kepolisian Indonesia dan Kamboja, sepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui berbagai mekanisme penegakan hukum, seperti pendekatan *Police-to-Police*, proses penyerahan tersangka antar negara, penyelidikan bersama, serta bantuan hukum timbal balik (Tribrata News 2023a). MoU ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di kedua negara, pemanfaatan teknologi, mempercepat pertukaran

informasi yang berhubungan dengan perdagangan orang dan memastikan bahwa barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dapat ditangani dengan efektif. MoU ini juga berperan dalam memperkuat stabilitas keamanan kawasan ASEAN, serta mendukung komitmen ASEAN dalam menjaga keamanan dan perdamaian kawasan (Humas Polri 2023).

Selanjutnya, Pada 5 Maret 2024, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, di Melbourne, Australia, untuk, membahas pentingnya penguatan kerja sama antara negara asal dan negara tujuan perdagangan orang, perlunya implementasi MoU yang telah ditandatangani pada 2023, seperti menyegerakan pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kemampuan aparat kepolisian kedua negara (Sekretariat Presiden 2024). Selain itu, pada tanggal 13 Maret 2024, di Phnom Penh, Kamboja, diadakan pertemuan bilateral pertama antara Indonesia dan Kamboja yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Silmy Karim, dan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Letnan Jenderal Sok Veasna. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang terkait migrasi dan pengelolaan perbatasan (Imigrasi ID 2024).

Pada pertemuan bilateral pertama, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di delapan area utama, seperti pelatihan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan dan kebijakan manajemen migrasi, pertukaran data statistik, penanganan kasus penipuan dokumen perjalanan, melawan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, penentuan status migran, pengaturan perpindahan orang secara sah dan tertib, serta pertukaran informasi migrasi (Cahyadi 2024). Selanjutnya, pada 19 Mei 2025, Indonesia dan

Kamboja mengadakan pertemuan bilateral di Bali, yang menghasilkan *Letter of Intent (LoI)*, yang mencakup komitmen dalam pertukaran informasi, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas SDA, dan penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja untuk meningkatkan koordinasi. Selain itu, Indonesia juga menekankan pencegahan dari hulu, seperti program Desa Binaan. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memerangi perdagangan orang dan memperkuat kerja sama di bidang keimigrasian (Imigrasi ID 2025).

Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja yang sejalan dengan empat pilar ACTIP, jumlah kasus perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja masih terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi ACTIP di Indonesia, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani masalah ini.

BAB 3

KAPASITAS INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ACTIP PADA

KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP WNI DI

KAMBOJA

Bab 3 ini menganalisis implementasi ACTIP dalam menangani kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja, dengan fokus pada kapasitas negara Indonesia dalam merespons masalah ini. Pembahasan akan mengidentifikasi upaya-upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penerapan empat pilar ACTIP, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama regional maupun internasional. Analisis dilakukan menggunakan kerangka konsep State Capacity dari Cole (2015), yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan teritorial. Ketiga dimensi ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana kapasitas negara Indonesia mempengaruhi efektivitas implementasi ACTIP dalam mengatasi penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

3.1 Kapasitas Koersif (*Coercive Capacity*)

Menurut Wade M. Cole, kapasitas koersif merujuk pada kemampuan negara menggunakan kekuatan dan sumber daya aparatnya untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi warganya, baik di dalam maupun luar negeri. Cole mengemukakan bahwa meskipun kapasitas koersif diperlukan untuk menjaga keamanan, namun kapasitas yang tinggi sering kali lebih digunakan sebagai alat represi daripada untuk melindungi individu, sehingga dapat mengurangi efektivitas perjanjian internasional dan memperburuk represi terhadap individu (Cole 2015).

Dalam konteks penanganan kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja, kapasitas koersif Indonesia tercermin pada tiga pilar ACTIP, yaitu perlindungan korban, penegakan hukum, serta kerja sama regional dan internasional. Ketiga pilar ini menunjukkan bagaimana negara mengerahkan kewenangan hukum dan sumber daya aparatnya untuk melindungi korban, menindak pelaku, serta memperkuat koordinasi dengan negara tujuan dan mitra regional.

Pertama, dalam pilar perlindungan, Indonesia telah mengatur hak-hak korban untuk memperoleh pemulangan, reintegrasi dan pemulihan korban dalam Pasal 51 hingga pasal 54 UU 21/07 (Yanggolo et al. 2024). Adapun ratifikasi Protokol Palermo melalui UU 14/09, yang menekankan prinsip *non-penalization* (Utomo and Arifin 2025), agar korban tetap berhak mendapat perlindungan jika terbukti merupakan korban perdagangan orang (Naibaho 2023). Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan kapasitas koersifnya untuk tidak menghukum korban, tetapi untuk menjamin mereka mendapatkan perlindungan hukum (Cole 2015). Selain itu, Indonesia memiliki UU 18/17, asas non-diskriminasi dan perlindungan hukum bagi semua PMI, baik resmi maupun non-prosedural (Munte 2024). Upaya tersebut mencerminkan penggunaan kapasitas koersif negara dalam membangun kerangka hukum yang bertujuan melindungi individu dari represi dan eksploitasi, sejalan dengan kerangka Cole mengenai peran koersif negara yang ideal (Cole 2015).

Hambatan muncul ketika aparat kepolisian masih sering mengkategorikan kasus penipuan sebagai pelanggaran administratif semata, sehingga pelaku tidak dijerat dengan UU 21/2017, melainkan hanya dikenakan pidana umum atau

menggunakan UU 18/2017 yang jelas lebih lemah karena tidak memiliki ancaman hukuman minimal dan tidak mewajibkan restitusi bagi korban (Fajar 2023). Akibatnya, berdasarkan catatan SBMI, antara 2020 hingga akhir 2023, terdapat beberapa putusan pengadilan, termasuk kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja yang mewajibkan pembayaran restitusi dengan total mencapai Rp 4,2 miliar. Namun, hingga kini, tidak ada satupun yang benar-benar dilaksanakan. Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum belum maksimal menggunakan kewenangan mereka untuk menyita aset pelaku, sehingga para korban tetap menanggung kerugian meskipun proses hukum telah selesai (Nurfitria and Sari 2025). Hal ini mencerminkan lemahnya efektivitas kapasitas koersif negara.

Kedua, dalam pilar penegakan hukum, Indonesia memiliki UU 21/07 sebagai landasan penagakan dalam menangani kasus TPPO (Munte 2024). Selain itu, Indonesia juga memiliki KUHP baru melalui UU 1/23 , pasal 455 yang secara khusus mengatur TPPO, untuk memberikan sanksi berat terhadap pelaku TPPO, seperti hukuman penjara dan denda (Utomo and Arifin 2025). Secara normatif, regulasi ini menunjukkan kapasitas koersif digunakan untuk memberikan efek jera. sesuai konsep Cole mengenai peran koersif yang konstruktif (Cole 2015). Namun, praktik penegakan hukumnya masih sering tidak konsisten. Menurut Heni Siswanto, pakar hukum pidana dari Universitas Lampung, kelemahan tersebut bukan terletak pada isi aturan yang sudah jelas, melainkan pada aparat penegak hukumnya. Ia menilai aparat sering kali tidak berdaya, bahkan ada yang terlibat dalam praktik transaksional, sehingga banyak kasus perdagangan orang tidak ditangani dengan serius (Azzahra and Prasetyo 2024).

Pandangan ini sejalan dengan temuan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), yang mencatat bahwa sejak tahun 2020 hingga Juni 2023, telah menangani 212 WNI yang menjadi korban TPPO dengan modus penipuan ketenagaan di Kamboja. Dari jumlah tersebut, beberapa kasus telah mengalami mandek di kepolisian, dengan total 108 WNI, baik yang terjebak di Kamboja maupun negara lain, hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum, meskipun telah berkali-kali menjalani pemeriksaan (SBMI 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas koersif negara belum sepenuhnya efektif, karena adanya resistensi di dalam institusi penegak hukum yang justru melemahkan fungsi koersif negara (Cole 2015).

Ketiga, dalam pilar kerja sama regional dan internasional, Indonesia berperan aktif dalam memperkuat koordinasi regional untuk menanggulangi kejahatan transnasional. Melalui WG on GTCM yang berhasil mendorong berbagai kebijakan, seperti *ASEAN Multi-Sectoral Work Plan Against Trafficking in Persons (2023-2028)* (Humas Interpol Indonesia 2025). Selain itu, melalui forum AMMTC ke-17, Kepolisian Indonesia dan Kamboja menandatangani MoU untuk memerangi perdagangan orang, yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi, dan percepatan pertukaran informasi (Oktavian et al. 2024). Upaya ini mencerminkan kapasitas koersif Indonesia dimanfaatkan secara diplomatis. Namun, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya komitmen Kamboja.

Kemlu RI melaporkan bahwa Kamboja, yang merupakan negara tujuan dalam kasus ini, menjadi negara dengan penanganan TPPO yang buruk, di mana pemerintahnya dinilai gagal mengatasi penipuan ketenagakerjaan yang melibatkan WNI di negara tersebut (Majni 2025). Seperti kasus Daniel, korban asal Indonesia

yang setelah keluar dari jaringan penipuan, ia tidak memperoleh kebebasan, melainkan beralih menjadi tahanan aparat imigrasi di Kamboja, dan tidak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum internasional. Kondisi di pusat penahanan sangat buruk, dengan ruangan yang sempit, kurangnya tempat tidur, serta harus membayar makanan dan air sendiri. Proses penahanan ini bisa berlangsung lama, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dokumen resmi yang sah (Amnesty International 2025).

Indonesia telah mendesak Kamboja untuk segera memulangkan WNI yang masih tertahan, seperti MIS, korban asal Aceh yang sudah lebih dari setahun berada di bawah penahanan imigrasi. Selain MIS, ada sekitar 330 WNI lainnya yang juga terjebak dalam kondisi serupa di Kamboja. Pemerintah Indonesia, melalui DPD RI, terus berupaya mempercepat proses repatriasi oleh Kamboja dan memastikan perlindungan hukum bagi para korban (Redaksi Merdeka 2025). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan yurisdiksi dan lemahnya kapasitas koersif negara tujuan menjadi faktor penghambat yang justru berpotensi memperburuk represi terhadap korban (Cole 2015).

Secara keseluruhan, kapasitas koersif Indonesia dalam implementasi ACTIP menunjukkan adanya komitmen normatif melalui perangkat hukum, aparat, dan mekanisme kerja sama. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat inkonsistensi penegakan hukum, restitusi yang tidak dijalankan, dan koordinasi yang lemah dengan Kamboja. Sejalan dengan analisis Cole, kapasitas koersif yang tidak diarahkan tepat justru berpotensi melemahkan efektivitas perjanjian internasional, seperti ACTIP dan bahkan memperburuk represi, terutama ketika negara tujuan memperlakukan korban secara buruk alih-alih melindungi mereka.

3.2 Efikasi Birokrasi (*Bureaucratic Efficacy*)

Menurut Wade M. Cole, efikasi birokrasi merujuk pada kapasitas administratif negara untuk mengimplementasikan keputusan politik, termasuk komitmen terhadap perjanjian internasional, melalui sistem birokrasi yang fungsional, stabil, dan bebas dari korupsi. Cole menekankan bahwa birokrasi yang efektif memperkuat transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Efikasi ini memungkinkan negara untuk melatih aparat, menegakkan prosedur hukum, dan mengawasi pelanggaran oleh aktor negara. Sebaliknya, negara dengan birokrasi lemah dan korup cenderung gagal memenuhi kewajiban internasional, meskipun telah meratifikasi traktat (Cole 2015). Efikasi birokrasi menentukan apakah konvensi internasional benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional yang efektif.

Dalam konteks penanganan kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja, efikasi birokrasi Indonesia tercermin sesuai dengan 3 pilar ACTIP, yaitu pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum bagi pelaku, melalui sosialisasi edukasi, kampanye, meningkatkan pengawasan imigrasi, dan peningkatan kapasitas pengawasan (ASEAN Secretariat 2015).

Pertama, dalam pilar pencegahan, Indonesia, melalui Polri, Kemlu, Ditjen Imigrasi, BP2MI, Media, Pemerintah Daerah, Kemnaker, dan BIN telah melakukan berbagai upaya pencegahan dalam kasus ini, dengan mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi dengan Kamboja dalam penempatan pekerja migran (Felicia et al. 2025). Adapun Kementerian P2MI yang berkomitmen untuk menyediakan pelayanan administrasi keberangkatan ke luar negeri yang mudah dan bebas dari pungutan, dengan harapan calon pekerja

migran dapat lebih memilih jalur perekrutan yang sah, dan resmi (Mappong et al. 2025). Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, seperti kolaborasi Kantor Imigrasi Yogyakarta bekerja sama dengan BP3MI Yogyakarta untuk menggelar sosialisasi mengenai lowongan kerja ilegal (Indratna 2023).

Adapun instruksi penerapan kebijakan selektif di TPI dalam Surat Edaran Ditjen Imigrasi tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI Non-Prosedural dalam upaya pencegahan ini, agar dapat mendeteksi calon korban penipuan ketenagakerjaan di TPI (Sugiyono & Runturambi, 2024). Koordinasi antar instansi juga sangat penting dalam upaya pencegahan ini, seperti kolaborasi antara Bareskrim Polri, Kantor Imigrasi, BP2MI dan Kemenaker dalam upaya menggagalkan keberangkatan puluhan WNI di Bandara Soekarno-Hatta yang akan bekerja secara ilegal di Kamboja (Bareskrim Polri 2025).

Namun terdapat celah efikasi birokrasi dalam upaya pencegahan ini yaitu ketidaksinkronan antarlembaga, yang sering menimbulkan kebingungan mengenai pembagian tanggung jawab dalam penanganan kasus perdagangan orang. Sebagai contoh, Kemenaker berperan sebagai regulator yang menyusun kebijakan terkait pekerja migran, sedangkan BP2MI berfokus pada perlindungan serta penanganan pekerja migran yang bermasalah. Namun dalam praktiknya, kedua lembaga tersebut kerap menjalankan fungsi yang saling bersinggungan (Resa and Jaya 2021). Kepala BP2MI bahkan pernah mengungkapkan adanya duplikasi kerja, dualisme kewenangan, serta sikap ego sektoral yang menghambat efektivitas program perlindungan (BP2MI 2021). Merespon hal ini, BP2MI mendorong revisi Perpres No. 90 Tahun 2019. Perkembangan ini terealisasi dengan terbitnya Perpres

No. 165 Tahun 2024 yang membentuk Kementerian Perlindungan PMI, yang diharapkan membuat pembagian peran antar instansi menjadi lebih tegas (JDIH BPK 2024).

Ketidaksinkronan dan tumpang tindih kewenangan ini jelas merupakan hambatan efikasi birokrasi, karena terkait langsung dengan lemahnya kualitas birokrasi dalam koordinasi lintas sektor. Dalam kerangka Cole, masalah seperti duplikasi kerja dan ego sektoral mencerminkan kegagalan administrasi yang melemahkan kapasitas birokrasi, meski negara telah meratifikasi perjanjian internasional (Cole 2015).

Kedua, dalam pilar perlindungan, Indonesia melalui BP2MI, Kemlu, KBRI Phnom Penh, Kemsos untuk mengevakuasi korban, memberi bantuan psikologis dan menjalani pendataan untuk memastikan kesejahteraan mereka (Tribrata News 2022). Sejak 2021 hingga 2025, Kemlu telah secara konsisten menangani sekitar 4.300 WNI yang menjadi korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja (Tempo 2025b). Hambatan selanjutnya adalah kurangnya sistem yang dapat mengintegrasikan data antarlembaga (Purba et al. 2025).

Sebagai contoh, berdasarkan laporan Kemlu, antara 2020 hingga Maret 2024, tercatat 3.703 WNI yang menjadi korban penipuan daring di Kamboja, dengan sekitar 40 persen di antaranya teridentifikasi sebagai korban TPPO. Namun, berdasarkan laporan Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2023, telah ditangani 1.061 kasus TPPO dengan total 3.363 WNI yang menjadi korban di Kamboja (KEMENKO PMK 2024). Perbedaan angka dalam data ini menunjukkan kurangnya keselarasan antara instansi yang seharusnya bekerja sama menangani kasus ini. Selain itu, banyak PMI yang tidak tercatat secara resmi, baik karena

memilih jalur migrasi ilegal atau karena status mereka yang rentan, yang menyebabkan mereka tidak tercatat dalam sistem pemerintah dan sering kali terabaikan dalam hal perlindungan (Utomo and Arifin 2025). Hal ini menunjukkan kegagalan birokrasi dalam menyediakan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan perspektif Cole (Cole 2015).

Dalam implementasi pilar perlindungan ini, pemerintah Indonesia telah memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban, melalui Kemen P2MI, untuk memastikan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial yang optimal. Pemerintah juga bekerjasama dengan LPSK, untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban (Abuthan et al. 2025). Namun, terdapat celah efikasi birokrasi dalam upaya perlindungan ini, yaitu hambatan birokrasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga yang masih menjadi persoalan utama dalam pemulangan korban TPPO.

Sebagai contoh, kasus Sinta, WNI asal Batam yang menjadi korban sindikat penipuan di Kamboja, menunjukkan bahwa meski berhasil keluar, ia tetap harus melewati prosedur berlapis, mulai dari pemeriksaan kepolisian, pelaporan ke KBRI Phnom Penh, hingga tinggal tiga bulan di shelter, sebelum akhirnya dipulangkan pada Oktober 2023. Akan tetapi, masih diwajibkan membuat laporan ke Bareskrim setibanya di Indonesia (Tempo 2024b). Pola serupa terlihat pada 28 WNI dari Poipet yang baru bisa kembali pada awal Oktober 2023 setelah lebih dari tiga bulan menunggu proses verifikasi, penempatan di shelter Caritas, dan koordinasi pemulangan oleh KBRI, BP2MI, serta Polri. Fakta bahwa korban harus menunggu berbulan-bulan meski sudah aman menegaskan kerumitan prosedur dan beban birokrasi Indonesia sebagai hambatan utama repatriasi (Antara News Riau 2023).

Perspektif Cole menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan profesional sebagai ciri efikasi birokrasi. Hambatan ini memperlihatkan lemahnya kualitas birokrasi Indonesia dalam memberikan perlindungan (Cole 2015).

Ketiga, dalam pilar penegakan hukum, Indonesia membentuk GT-TPPO, untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku secara terorganisir (Latifah 2023). Kemudian, pada tahun 2023, terbentuk Satgas TPPO sebagai upaya pemerintah agar lenj tegas dalam menindak pelaku, Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini. Banyak petugas imigrasi di pelabuhan dan bandara belum memiliki keterampilan untuk mengenali ciri korban dan modus sindikat. BP2MI dan Ditjen Imigrasi juga sering terkendala anggaran, sehingga perekrutan serta pelatihan tenaga terlatih sulit dilakukan (Felicia et al. 2025).

Pelatihan yang ada lebih berfokus pada aspek administratif dan kurang membekali kemampuan identifikasi, investigasi, serta pemahaman psikologis korban. Instansi lain dalam Gugus Tugas TPPO, termasuk pengawas ketenagakerjaan serta aparat intelijen, juga masih terbatas jumlah dan kualitasnya. Padahal, gugus tugas ini diharapkan menjadi pusat koordinasi nasional (Negara 2023). Keterbatasan tersebut membuat program seperti Desa Binaan Imigrasi maupun patroli perbatasan tidak mampu menjangkau semua daerah rawan, sehingga pencegahan keberangkatan korban kerap terlewat (Panjaitan et al. 2025).

Keterbatasan SDM dan pelatihan yang tidak memadai mencerminkan lemahnya kualitas birokrasi, karena aparatur tidak dibekali kapasitas administratif yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dalam

perspektif Cole, keterbatasan ini mencerminkan rendahnya kualitas birokrasi dalam melatih aparat dan memastikan profesionalisasi (Cole 2015).

Meskipun satgas ini telah menyelamatkan total 2.149 korban, mengungkap lebih dari 699 laporan kasus TPPO, dan menangkap 829 tersangka baik dalam sindikat domestik maupun internasional (Tribrata News 2023b). Menurut laporan Kedutaan Besar AS di Indonesia pada tahun 2024, masih terdapat keterlibatan oknum pejabat dalam praktik perdagangan orang yang masih menjadi hambatan dalam upaya pemberantasannya. Meskipun beberapa oknum instansi imigrasi dan kepolisian yang terlibat dalam pemindahan korban telah diproses hukum, perkembangan penegakan hukumnya cenderung lambat. Banyak dari mereka yang belum dijatuhi sanksi, bahkan tetap bebas dan menduduki jabatan mereka (US Embassy ID 2024). Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, telah menyerahkan lima nama bandar besar yang terlibat dalam sindikat penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja kepada Menko Polhukam, Mahfud MD. Namun, meskipun nama-nama tersebut telah diketahui, mereka tetap bebas dari sanksi hukum karena dilindungi oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan dalam negara, sehingga perlindungan ini memungkinkan para pelaku untuk tetap bebas meskipun sudah teridentifikasi sebagai bagian dari perdagangan orang (BBC News Indonesia 2023).

Praktik korupsi dalam kasus TPPO mencakup pemberian suap untuk memfasilitasi migrasi ilegal, penerbitan dokumen palsu, hingga perlindungan terhadap lokasi perdagangan orang. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan birokrasi, terutama di instansi yang seharusnya berperan dalam perlindungan TPPO, seperti Ditjen Imigrasi. Sebagai contoh, kasus pejabat Imigrasi Makassar

berinisial YSF, yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan menyediakan paspor asli secara ilegal bagi sindikat penipuan ketenagakerjaan ke Kamboja (CNN Indonesia 2023c). Adapun kasus yang terjadi di Lampung, seorang oknum anggota kepolisian diduga menyediakan rumah penampungan bagi 24 korban TPPO yang akan dikirim ke Kamboja, sehingga semakin merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan birokrasi dalam menegakkan hukum secara adil dan memperburuk citra institusi Indonesia (Metro TV Indonesia 2024).

Dalam kerangka efikasi birokrasi Cole, lemahnya pengawasan dan keterlibatan aparat negara dalam praktik korupsi menegaskan rendahnya kontrol terhadap korupsi, salah satu indikator utama efikasi birokrasi. Hal ini berarti bukan hanya kapasitas koersif yang terganggu, melainkan juga kapasitas administratif negara untuk menjalankan kebijakan secara adil dan konsisten (Cole 2015).

Secara keseluruhan, sejalan dengan pandangan Cole, kapasitas birokrasi yang kuat seharusnya mampu memastikan koordinasi antarlembaga, pengawasan terhadap aparat negara, serta penerapan kebijakan perlindungan yang konsisten. Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan seperti koordinasi yang lemah, prosedur yang berbelit, ketidaksinkronan data, keterbatasan sumber daya manusia, dan praktik korupsi aparat memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia masih menjadi celah dalam implementasi ACTIP. Hambatan-hambatan ini menjelaskan mengapa kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja masih terus terjadi, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional dan membentuk instrumen hukum nasional. Dengan kata lain, lemahnya efikasi birokrasi membuat implementasi ACTIP belum sepenuhnya efektif dalam melindungi WNI dari praktik perdagangan orang.

3.3 Jangkauan Teritorial (*Territorial Reach*)

Menurut Wade M. Cole, jangkauan teritorial merujuk pada kemampuan negara untuk memproyeksikan otoritas dari pusat pemerintahan ke wilayah-wilayah perifer atau terpencil. Cole menjelaskan bahwa kapasitas ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memantau dan mengendalikan aparat negara seperti polisi, petugas penjara, dan militer yang bisa saja bertindak menyimpang, baik karena motif pribadi, maupun kepentingan politik lokal. Kegagalan negara dalam menjangkau wilayah perifer sering kali mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, sehingga pelanggaran seperti penyiksaan, represi, atau manipulasi pemilu dapat tetap terjadi tanpa sepengetahuan atau kendali pusat (Cole 2015, 416).

Dalam konteks penanganan kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja, jangkauan teritorial Indonesia tercermin sesuai dengan 4 pilar ACTIP, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama. Pilar-pilar ini menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha memproyeksikan otoritasnya untuk mengawasi dan mengendalikan aparat negara yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan korban di luar negeri (Cole 2015), khususnya di Kamboja.

Pertama, dalam pilar pencegahan, Kemlu dan IOM Indonesia merilis film pendek dan mengadakan *talkshow* untuk membahas bahaya dan upaya pencegahan praktik penipuan ketenagakerjaan (IOM Indonesia 2023). Selanjutnya, Kemen PPPA bersama IOM Indonesia meluncurkan kampanye digital untuk memberikan dukungan kepada korban perdagangan orang dan meningkatkan kesadaran publik akan bahaya penipuan ketenagakerjaan sebagai (Humas KemenPPPA 2025). Komdigi dan Kemen P2MI, secara rutin *takedown* dan pemblokiran iklan

lowongan kerja ilegal, khususnya yang menawarkan pekerjaan palsu di Kamboja melalui *platform* media sosial (Komdigi 2025). Upaya ini menunjukkan kapasitas negara dalam menggunakan teknologi komunikasi sebagai sarana menjangkau masyarakat luas, sejalan dengan perspektif Cole bahwa infrastruktur komunikasi dapat memperkuat proyeksi otoritas negara hingga ke wilayah yang sulit dijangkau (Cole 2015).

Namun, celah jangkauan teritorial terlihat pada akses informasi di daerah terpencil yang masih terbatas. Meskipun sindikat perdagangan orang memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk merekrut korban, banyak daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur dan akses informasi. Laporan Kominfo mencatat bahwa sekitar 12.548 dari total 93.971 desa di wilayah terpencil yang sulit dijangkau, belum memiliki koneksi internet yang memadai (CNN 2022). Laporan Kominfo tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sekitar 40 persen kesenjangan digital di pedesaan disebabkan oleh minimnya akses masyarakat terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, dan terbatasnya infrastruktur. Akibatnya, banyak warga desa kesulitan membedakan antara informasi resmi dan tawaran kerja palsu yang marak beredar di media sosial (Kominfo 2023). Meski banyak desa yang tidak memiliki internet, sindikat tetap memanfaatkan jaringan sosial, seperti hubungan antar keluarga, teman, dan tetangga, untuk merekrut korban. Hal ini membuat negara sulit menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan pencegahan (Sarjito 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan berbasis digital tidak sepenuhnya efektif karena jangkauan pusat tidak sampai pada masyarakat yang paling rentan.

Kedua, dalam pilar perlindungan, Indonesia memiliki sejumlah peraturan untuk melindungi PMI, termasuk UU 21/2007 yang mengatur hak-hak korban TPPO untuk mendapatkan pelayanan medis, rehabilitasi sosial, dan pemulangan (Yanggolo et al. 2024). UU 14/2009 menegaskan prinsip non-penalization dan perlindungan bagi seluruh PMI sebagai korban perdagangan orang (Utomo and Arifin 2025). UU 18/2017 memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI, termasuk pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban eksploitasi (Munte 2024). Selain itu, Perpres 166/2024 memperkuat BP2MI sebagai lembaga pengawas perlindungan PMI, yang berkoordinasi dengan berbagai instansi pusat dan daerah (Erwin 2025). Upaya ini mencerminkan proyeksi otoritas pusat melalui regulasi dan kelembagaan yang bertujuan menjangkau pekerja migran hingga ke luar negeri.

Namun, terdapat celah berupa keterbatasan anggaran di tingkat daerah, yang menjadi hambatan dalam memperkuat jangkauan teritorial negara. Banyak Satgas di provinsi maupun kabupaten/kota tidak memperoleh dana tetap dari pusat, sehingga perannya hanya sebatas koordinasi tanpa program nyata (Negara 2023). Dampaknya terlihat pada ketiadaan fasilitas rehabilitasi bagi korban, terbatasnya pelatihan aparat, serta minimnya kegiatan sosialisasi, yang akhirnya membuat penanganan lebih banyak ditopang oleh LSM dengan sumber daya terbatas (Resa and Jaya 2021). Kondisi ini tidak hanya menyulitkan implementasi kebijakan pusat di daerah, tetapi juga berpengaruh pada aspek penegakan hukum, karena keterbatasan anggaran di sejumlah unit kepolisian menyebabkan sebagian kasus perdagangan orang diproses dengan pasal pidana lain, sehingga penerapan UU

TPPO menjadi terhambat dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya (US Embassy ID 2024).

Cole menekankan bahwa lemahnya mekanisme pemerintahan langsung di wilayah periferal menciptakan ruang bagi aktor lokal untuk bertindak di luar kendali pusat (Cole 2015). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, menegaskan bahwa banyak kasus berawal dari desa, dimana warga mudah tergoda janji pekerjaan bergaji tinggi di Kamboja, dengan proses perekrutan yang cepat melalui media sosial, penggunaan dokumen palsu, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang penipuan daring, membuat kepala desa sering tidak mengetahui keberangkatan warganya (IDN Times Sulsel 2025).

Situasi ini terlihat pada kasus-kasus di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang masih minim fasilitas penanganan seperti sekretariat khusus TPPO, tempat penampungan, maupun tenaga psikolog (Nugrahaningsih et al. 2020). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti kondisi di NTT, sebuah provinsi kepulauan dengan angka pekerja migran ilegal yang berangkat ke Kamboja cukup tinggi, akibat hambatan geografis dan lemahnya koordinasi pusat dan daerah (Komnas HAM 2023a), sehingga upaya penanganan kurang maksimal di seluruh wilayah.

Ketiga, dalam pilar penegakan hukum. Ditjen Imigrasi telah mengintensifkan patroli di jalur tidak resmi, atau jalur tikus, termasuk wilayah perbatasan laut Kepulauan Riau dan Kalimantan, serta memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk memantau data perjalanan dan pergerakan migran secara *real-time* (Felicia et al. 2025). Strategi ganda ini memungkinkan petugas mendeteksi pola keberangkatan mencurigakan dan

menindaklanjuti temuan di lapangan dengan bukti elektronik. Pemerintah juga membentuk Satgas TPPO di daerah, guna memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku TPPO di seluruh Indonesia, dan menegaskan penindakan tegas terhadap pelaku TPPO, termasuk oknum Polri, serta memberikan ancaman sanksi berat bagi personel yang gagal mengungkap kasus TPPO di wilayahnya (CNN Indonesia 2023b). Upaya ini selaras dengan perspektif Cole bahwa jangkauan teritorial memungkinkan pemerintah pusat mengendalikan aparat lokal agar tidak menyimpang (Cole 2015).

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang tidak merata sehingga koneksi SIMKIM kadang tidak optimal di daerah terpencil, keterbatasan anggaran yang membatasi frekuensi patroli, dan memerlukan koordinasi pusat ke daerah yang lebih baik (Panjaitan et al. 2025). Adapun lemahnya perbatasan menunjukkan keterbatasan jangkauan teritorial negara. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia menyulitkan pengendalian mobilitas penduduk, terutama di jalur rawan, seperti Pelabuhan Batam Center, yang sering digunakan oleh sindikat untuk merekrut korban dari berbagai daerah seperti Lampung, NTB, dan Aceh, sebagai tempat transit sebelum dikirim ke Kamboja. (Sibuea and Sari 2024).

Menurut Anis Hidayah dari Migrant Care, tata kelola perbatasan masih belum komprehensif dan banyak daerah perbatasan tidak memiliki peraturan daerah khusus perlindungan PMI, sehingga sindikat mudah memanfaatkan celah ini (Sultan 2025). Modus keberangkatan dalam kasus penipuan ketenagakerjaan ke Kamboja biasanya juga dengan menggunakan visa wisata melalui negara transit

seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, sehingga sulit dicegah aparat imigrasi karena secara administratif tidak melanggar aturan keimigrasian, yang mencerminkan lemahnya kendali negara saat jalur legal dipakai untuk tujuan ilegal (Felicia et al. 2025). Cole menekankan bahwa lemahnya kontrol negara atas wilayah periferal membuka peluang pelanggaran yang sulit dicegah, kondisi yang nyata terlihat dalam kasus-kasus ini (Cole 2015).

Keterbatasan kapasitas aparat lokal juga memperlemah efektivitas implementasi ACTIP di daerah. Komnas HAM menilai koordinasi antara Satgas pusat dan daerah masih lemah, sementara putusan pengadilan terhadap pelaku TPPO umumnya ringan dan lebih sering menjerat perekrut lapangan ketimbang aktor utama jaringan (Komnas HAM 2023b). Anis Hidayah menegaskan bahwa sindikat tidak mungkin beroperasi tanpa keterlibatan oknum aparat, namun dalam praktiknya implementasi UU PTPPO masih cenderung hanya menysasar calo kecil (Sultan 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat di tingkat lokal belum dibekali kemampuan yang memadai untuk menangani kasus perdagangan orang di seluruh wilayah, bahkan terdapat indikasi keterlibatan langsung dalam jejaring yang seharusnya mereka tindak (Munte 2024).

Dalam pilar kerja sama, Indonesia dan Kamboja pada Mei 2025 melakukan pertemuan bilateral di Bali, dan menghasilkan Lol yang menekankan pentingnya pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas SDA, seperti penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja untuk memperbaiki koordinasi antara kedua negara. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam memerangi perdagangan orang serta memperkuat kerjasama di sektor keimigrasian

(Imigrasi ID 2025). Upaya ini menunjukkan upaya negara memperluas jangkauan otoritasnya ke luar yurisdiksi nasional.

Namun, implementasinya masih lemah. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda Aceh yang menjadi korban TPPO, yang dideportasi dari Kamboja dan terdampar di Bandara Soekarno-Hatta tanpa uang, pakaian, atau bantuan apapun pada 25 Agustus 2025. Selama tiga hari, ia bertahan hanya dengan mengandalkan wifi bandara untuk menghubungi keluarga dan meminta pertolongan. Wibi awalnya dijanjikan pekerjaan di Thailand, namun malah dijual ke sebuah perusahaan di Kamboja yang memaksanya terlibat dalam penipuan, bahkan mengalami penyiksaan fisik (Hadi and Aulia 2025). Dalam kerangka Cole, lemahnya kontrol pusat di yurisdiksi asing mencerminkan keterbatasan jangkauan teritorial Indonesia, karena otoritas pusat tidak mampu memastikan aparat lokal maupun negara mitra benar-benar melindungi warganya (Cole 2015).

Secara keseluruhan, jangkauan teritorial Indonesia dalam implementasi ACTIP menunjukkan adanya proyeksi otoritas pusat melalui regulasi, kampanye digital, pembentukan satgas, dan kerja sama bilateral. Namun, keterbatasan infrastruktur, lemahnya kontrol di daerah periferal, serta hambatan koordinasi dengan negara tujuan membuat kapasitas ini belum sepenuhnya efektif. Sejalan dengan analisis Cole, lemahnya proyeksi otoritas pusat ke wilayah terpencil maupun ke yurisdiksi asing menciptakan ruang bagi sindikat perdagangan orang untuk terus beroperasi, sehingga implementasi ACTIP belum optimal melindungi WNI dari penipuan ketenagakerjaan di Kamboja.

Berdasarkan uraian mengenai tiga dimensi *State Capacity* menurut Cole (2015), Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan

ACTIP dalam menangani kasus penipuan ketenagakerjaan WNI di Kamboja, namun efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah kendala. Untuk memudahkan pemetaan secara komprehensif, penilaian implementasi ACTIP beserta celah hambatan dan implikasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Kapasitas Negara Indonesia dan Hambatan Implementasi ACTIP Berdasarkan Tiga Dimensi Cole (2015)

Dimensi Kapasitas Negara	Upaya Indonesia	Hambatan	Implikasi Terhadap Implementasi ACTIP
Kapasitas Koersif	<ul style="list-style-type: none"> - UU 21/2007 tentang PTPPO, UU 18/2017, KUHP baru (Pasal 455 UU 1/2023). - Penerapan prinsip <i>non-penalization</i> bagi korban. - Pembentukan Satgas TPPO & kerja sama regional (AMMTC, MoU dengan Kamboja). 	<ul style="list-style-type: none"> - Inkonsistensi aparat, kasus sering dianggap pelanggaran administratif. - Restitusi korban tidak dijalankan. - Beberapa kasus mandek di kepolisian. - Lemahnya komitmen negara tujuan (Kamboja). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas koersif belum efektif melindungi korban. - Aparat gagal menggunakan kewenangan penuh. - Perjanjian internasional tidak optimal karena lemahnya implementasi di lapangan.
Efikasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pencegahan melalui Polri, BP2MI, Kemlu, Imigrasi, Kemnaker. - Edukasi publik, penerapan kebijakan selektif di TPI. - Pendampingan korban oleh BP2MI, Kemsos, KBRI Phnom 	<ul style="list-style-type: none"> - Tumpang tindih kewenangan antar lembaga. - Data korban tidak sinkron antar instansi. - Prosedur repatriasi berbelit dan lambat. - Keterbatasan SDM, pelatihan aparat minim. - Korupsi dan keterlibatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Efikasi birokrasi rendah memperlambat perlindungan dan repatriasi korban. - Koordinasi lemah menghambat pencegahan. - Korupsi melemahkan kredibilitas dan efektivitas implementasi ACTIP.

Dimensi Kapasitas Negara	Upaya Indonesia	Hambatan	Implikasi Terhadap Implementasi ACTIP
	Penh. - Pembentukan Satgas TPPO, GT-TPPO.	aparatus dalam TPPO.	
Jangkauan Teritorial	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan berbasis digital (film pendek, kampanye, pemblokiran iklan kerja ilegal). - Regulasi perlindungan PMI (UU 21/2007, UU 18/2017, Perpres 166/2024 BP2MI). - Patroli perbatasan & SIMKIM. - Pembentukan Satgas TPPO di daerah. - Kerja sama bilateral Indonesia– Kamboja (LoI Mei 2025). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan digital di desa terpencil. - Satgas daerah kekurangan anggaran. - Lemahnya infrastruktur perlindungan di daerah (shelter, psikolog, sekretariat TPPO). - Lemahnya pengawasan perbatasan (jalur tikus, transit via negara lain). - Putusan pengadilan cenderung ringan, aparat lokal lemah bahkan ada yang terlibat. - Perlindungan di luar negeri (seperti deportasi Wibi) masih minim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyeksi otoritas pusat belum menjangkau daerah terpencil maupun yurisdiksi asing. - Pencegahan digital tidak efektif di wilayah tanpa internet. - Perlindungan WNI di luar negeri masih lemah meski ada komitmen bilateral.

Tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi ACTIP oleh Indonesia dalam kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja masih menghadapi hambatan pada ketiga dimensi kapasitas negara sebagaimana

dirumuskan Wade M. Cole. Pada dimensi kapasitas koersif, meskipun telah tersedia perangkat hukum dan kerja sama bilateral, penegakannya masih lemah akibat inkonsistensi aparat dan tidak terlaksananya restitusi. Pada dimensi efikasi birokrasi, koordinasi antarlembaga yang tidak sinkron, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan SDM, serta praktik korupsi menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Sementara pada dimensi jangkauan teritorial, keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengawasan di wilayah periferal dan perbatasan, serta kendala koordinasi dengan negara tujuan menyebabkan perlindungan WNI belum optimal. Dengan demikian, meskipun Indonesia menunjukkan komitmen pada ACTIP, kelemahan dalam kapasitas koersif, birokrasi, dan jangkauan teritorial membuat implementasi ACTIP belum sepenuhnya efektif dalam menanggapi kasus ini, sehingga membuka ruang bagi sindikat untuk terus beroperasi hingga saat ini.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19, kasus penipuan ketenagakerjaan yang menimpa WNI di Kamboja semakin marak dan menjadi bentuk perdagangan orang modern yang dijalankan secara transnasional melalui modus lowongan kerja palsu di media sosial. Fenomena ini menimbulkan dampak buruk bagi korban, seperti eksploitasi kerja paksa, tekanan psikologis, kekerasan fisik, hingga kematian, yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga menjadi krisis kemanusiaan. Lonjakan jumlah korban dan meningkatnya angka kematian WNI menggambarkan kompleksitas kejahatan ini sekaligus menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus-modus perekrutan kerja di luar negeri yang ilegal.

Fenomena ini sekaligus mengungkapkan keterbatasan kapasitas negara Indonesia dalam mengimplementasikan komitmen internasionalnya, khususnya dalam kerangka ACTIP. Seperti yang dijelaskan oleh konsep *State Capacity* dari Cole (2015), keberhasilan suatu negara dalam menjalankan komitmen internasional sangat bergantung pada tiga dimensi utama, yaitu kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan teritorial. Namun, dalam konteks penanganan perdagangan orang lintas negara, Indonesia menghadapi kendala signifikan, seperti kapasitas koersif yang terbatas karena inkonsistensi penegakan hukum dan lemahnya yurisdiksi lintas negara, efikasi birokrasi yang terhambat oleh koordinasi yang tumpang tindih dan praktik korupsi, serta jangkauan teritorial belum optimal

karena kesenjangan infrastruktur di daerah periferal maupun keterbatasan proyeksi otoritas di yurisdiksi asing.

Kapasitas negara Indonesia yang terbatas ini berdampak pada implementasi ACTIP yang tidak maksimal, sehingga meskipun ada upaya yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh tetap jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain, meskipun Indonesia menunjukkan komitmen politik dalam menangani masalah ini, kapasitas struktural yang tidak memadai membuat langkah-langkah yang diambil belum efektif dalam menghentikan arus perdagangan orang melalui penipuan ketenagakerjaan di luar negeri.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat kapasitas negara dalam tiga dimensi utama dari Cole (2015). Pertama, kapasitas koersif harus ditingkatkan agar aparat mampu mendeteksi, mencegah, dan membongkar sindikat perekrut sejak dari dalam negeri, sekaligus memperluas kerja sama dengan aparat Kamboja untuk memberantas pusat-pusat operasi penipuan daring. Kedua, efikasi birokrasi perlu diperkuat melalui koordinasi antarlembaga yang lebih terintegrasi, sehingga perlindungan korban dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan tidak terhambat oleh tumpang tindih regulasi. Ketiga, jangkauan teritorial perlu diperluas dengan memperkuat peran perwakilan diplomatik di luar negeri, Selain itu, literasi digital dan sosialisasi publik harus terus digencarkan untuk mencegah masyarakat terjebak kembali dalam modus yang sama. Dengan penguatan di ketiga dimensi ini, implementasi ACTIP akan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi dinamika kejahatan transnasional yang semakin kompleks di masa depan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya. Salah satunya adalah terbatasnya jangkauan penelitian yang hanya mengandalkan data sekunder, tanpa adanya informasi langsung dari korban maupun konfirmasi dari pengambil kebijakan terkait. Data yang bersumber dari wawancara langsung dengan korban penipuan ketenagakerjaan dan pihak terkait di tingkat kebijakan akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini.

Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada perspektif Indonesia, sementara masalah penipuan ketenagakerjaan ini juga dipengaruhi oleh kondisi di negara tujuan, yaitu Kamboja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini, perlu dilakukan penelitian pembandingan dengan melibatkan data dari Kamboja. Dalam melihat perspektif dari pihak Kamboja akan memperkaya analisis mengenai implementasi ACTIP dan efektivitas kerja sama antarnegara dalam menangani perdagangan orang lintas negara, serta memperkuat rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthan, Jewellery Kyla Shalom, Herlyanty Y. A. Bawole, and Natalia L. Lengkong. 2025. "Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lex Administratum* 13 (1): 1–20.
- Amerhauser, Kristina, and Audrey Thill. 2025. *Compound Crime: Cyber Scam Operations in Southeast Asia*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2025/05/GI-TOC-Compound-crime-Cyber-scam-operations-in-Southeast-Asia-May-2025.pdf>.
- Amnesty International. 2025. "Laporan Amnesty Ungkap Perdagangan Manusia, Perbudakan Dan Penyiksaan Ribuan Pencari Kerja Termasuk WNI Di Kompleks Penipuan Online Di Kamboja." Amnesty International, June 26. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-amnesty-ungkap-perdagangan-manusia-perbudakan-dan-penyiksaan-ribuan-pencari-kerja-termasuk-wni-di-kompleks-penipuan-online-di-kamboja/06/2025/>.
- Anggoro, Wahyu Dwi. 2025. "Indonesian Citizen Cases in Cambodia Increase Threefold in Early 2025." <https://www.idxchannel.com/>, March. <https://www.idxchannel.com/news/indonesian-citizen-cases-in-cambodia-increase-threefold-in-early-2025>.
- Antara News. 2025. "Dubes RI Dan Menteri Kamboja Bahas Penanggulangan Penipuan Daring." Antara News, July. <https://www.antarane.ws.com/berita/4982469/dubes-ri-dan-menteri-kamboja-bahas-penanggulangan-penipuan-daring>.
- Antara News Riau. 2023. "Pemerintah Pulangkan 28 Orang WNI Korban TPPO Dari Kamboja." October 5. https://riau.antarane.ws.com/berita/348690/pemerintah-pulangkan-28-orang-wni-korban-tpo-dari-kamboja?utm_source=chatgpt.com.
- Aprilion, Audi, and Andika Drajat Murdani. 2024. "The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media." *Global-Local Interactions: Journal of International Relations* 4 (1): 31–41. <https://doi.org/10.1007/s41201-024-00159-4>.
- ASEAN Secretariat. 2015. "ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)." Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>.
- ASEAN-ACT. 2024. "Human Trafficking & Forced Labour in Cambodia's Cyber-Scam Industry." ASEAN-ACT. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=27494>.
- Atlas Institute. 2020. "Southeast Asia Human Trafficking Risks Are Increasing in the Time of COVID-19." <https://atlasinstitute.org/southeast-asia-human-trafficking-risks-are-increasing-in-the-time-of-covid-19/>.
- Azzahra, Nabila Adifia, and Handoyo Prasetyo. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Lingkup Internasional."

- Bareskrim Polri. 2025. “98 WNI Berhasil Diselamatkan Dari Perdagangan Orang Ke Negara Konflik Dan Sarang Scam Online.” <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/188926-98-wni-berhasil-diselamatkan-dari-perdagangan-orang-ke-negara-konflik-dan-sarang-scam-online>.
- Bayuaji, Werdy Satrio and Puspitasari. 2024. “Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta.” *Syntax Admiration* 5 (10): 4011–23. <https://doi.org/10.1234/syntaxadmiration.2024>.
- BBC Indonesia. 2025. “Makin banyak WNI pergi ke Kamboja, mengapa ini bermasalah?” BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd9159qvw9lo>.
- BBC News Indonesia. 2023. “TPPO: ‘Iming-Iming Gaji Besar’ Hingga ‘Bekingan Oknum Aparat’, Lima Masalah Utama Di Balik Kasus Perdagangan Orang -.” June 1. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-65769108>.
- BP2MI. 2021. “Satgas Sikat Sindikat BP2MI Gelar Diskusi, Bahas Efektivitas Penataan Kelembagaan Untuk Penguatan Pelindungan PMI.” KP2MI. https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/satgas-sikat-sindikat-bp2mi-gelar-diskusi-bahas-efektivitas-penataan-kelembagaan-untuk-penguatan-pelindungan-pmi?utm_source=chatgpt.com.
- BP3MI Sumsel. 2025. “Gelar Sosialiasi, BP3MI Sumsel Imbau Peserta Agar Tidak Bekerja Di Negara Yang Tidak Memiliki Perjanjian Penempatan.” KP2MI, June. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/gelar-sosialiasi-bp3mi-sumsel-himbau-peserta-agar-tidak-bekerja-di-negara-yang-tidak-memiliki-perjanjian-penempatan>.
- Cahyadi, Gilang. 2024. “Imigrasi Indonesia Dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia.” Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, March 14. <https://jogja.imigrasi.go.id/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia/>.
- CNBC Indonesia. 2025. “Menlu Sugiono Blak-Blakan: Kenapa Banyak Warga RI Ketipu Di Kamboja.” CNBC Indonesia, June. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250630154343-4-644983/menlu-sugiono-blak-blakan-kenapa-banyak-warga-ri-ketipu-di-kamboja>.
- CNN. 2022. “12.548 Desa Tak Tersentuh Internet, Apa Usaha Kominfo?” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221028151207-192-866640/12548-desa-tak-tersentuh-internet-apa-usaha-kominfo>.
- CNN Indonesia. 2023a. “Kapolri Resmi Bentuk Satgas TPPO, Dipimpin Langsung Wakabareskrim.” nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230606094634-12-958091/kapolri-resmi-bentuk-satgas-tpo-dipimpin-langsung-wakabareskrim>.
- CNN Indonesia. 2023b. *Kapolri Siapkan Sanksi Untuk Satgas TPPO Yang Tak Capai Target.* June 7. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230606170924-12-958402/kapolri-siapkan-sanksi-untuk-satgas-tpo-yang-tak-capai-target>.

- CNN Indonesia. 2023c. “Modus Pejabat Imigrasi Makassar Sediakan Paspor Asli ke Sindikat TPPO.” June 20. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230619134108-12-963750/modus-pejabat-imigrasi-makassar-sediakan-paspor-asli-ke-sindikata-tpo>.
- Cole, Wade M. 2015. “Mind the Gap: State Capacity and the Implementation of Human Rights Treaties.” *International Organization* 69 (2): 405–41. <https://doi.org/10.1017/S002081831400040X>.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Sage Publications.
- Dedy. 2023. “Cegah Online Scamming Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Universitas Negeri Yogyakarta, July 21. <https://www.uny.ac.id/id/berita/cegah-online-scamming-dan-tindak-pidana-perdagangan-orang>.
- Dhaneswara, Nindya. 2023. “Human Trafficking in Southeast Asia During Covid-19: An Overview of Emerging Issues and Technology Trends.” *Journal of Southwest Jiaotong University* 58 (2). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.2.34>.
- Erwin, Rahmi. 2025. “Problematika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Yang Bekerja Di Luar Negeri.” *Ensiklopedia Research and Community Service Review* Vol. 4 No.2 (February).
- Fajar, Jay. 2023. “Benarkah Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Masih Lemah?” Environmental News. *Mongabay.co.id*, August 22. <https://mongabay.co.id/2023/08/22/benarkah-penegakan-hukum-tindak-pidana-perdagangan-orang-masih-lemah/>.
- Felicia, Nathania, M. Rafly Farizal, and M. Fadel Lasendo. 2025. “Strategi Upaya Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Memperkuat Pengawasan Keimigrasian Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi.” *JLBP: Journal of Law and Border Protection* 7 (1): 129–45. <https://doi.org/10.0.205.137/jlbp.v7i1.695>.
- Hadi, Muhammad, and Rahmat Erik Aulia. 2025. “Miris! Korban TPPO Asal Aceh Dipulangkan Dari Kamboja Tanpa Uang Dan Pakaian.” <https://aceh.tribunnews.com/2025/08/24/video-miris-korban-tpo-asal-aceh-dipulangkan-dari-kamboja-tanpa-uang-dan-pakaian>. Penulis: Muhammad Hadi | Editor: Rahmat Erik Aulia.
- Hasanah, Uswah. 2025. “Kasus WNI Bermasalah di Kamboja Meningkatkan Drastis, Mayoritas Terlibat Penipuan Daring.” *Warta Ekonomi*, March. <https://wartaekonomi.co.id/read561819/kasus-wni-bermasalah-di-kamboja-meningkat-drastis-mayoritas-terlibat-penipuan-daring>.
- Humas BP2MI. 2023. “Satgas TPPO Kian Produktif Tangkap Ratusan Sindikat.” KP2MI, July 4. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/satgas-tpo-kian-produktif-tangkap-ratusan-sindikat>.
- Humas Interpol Indonesia. 2025. “ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) KE-17.” December 6. <https://interpol.go.id/berita38.php>.
- Humas KemenPPPA. 2025. “Peringati Hari Anti TPPO, Kemen PPPA Dan IOM Serukan ‘Kita Semua Bisa Lawan TPPO.’” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI*, July 30.

- <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/peringati-hari-anti-tpo-kemenpppa-dan-iom-serukan-kita-semua-bisa-lawan-tpo>.
- Humas KP2MI. 2025. "KemenP2MI Beri Pendampingan Warga Yogyakarta Diperalat Jadi Scammer Alami Penyiksaan Di Kamboja." KP2MI, July. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kemenp2mi-beri-pendampingan-warga-yogyakarta-diperalat-jadi-scammer-alami-penyiksaan-di-kamboja>.
- Humas Polri. 2023. "Hasil Sidang AMMTC Hari Ini, Kapolri Teken MoU Kerja Sama Kejahatan Lintas Negara Dengan 6 Negara." August. <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/15489-hasil-sidang-ammtc-hari-ini-kapolri-teken-mou-kerja-sama-kejahatan-lintas-negara-dengan-6-negara>.
- Humas Setkab. 2023. "Presiden Jokowi Perintahkan Jajaran Gerak Cepat Atasi TPPO." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, May 30. <https://setkab.go.id/presiden-perintahkan-jajaran-gerak-cepat-atasi-tpo/>.
- IDN Times Sulsel. 2025. "Desa Terpencil Dan Wilayah Terdampak Konflik Rentan Jadi Target TPPO." <https://sulsel.idntimes.com/news/sulawesi-selatan/desa-terpencil-dan-wilayah-terdampak-konflik-rentan-jadi-target-tpo-c1c2-00-ghkww-q2q5m9>.
- ILO, IOM, and Walk Free. 2022. *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. International Labour Organization (ILO), <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm>.
- Imigrasi ID. 2024. "Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia." Direktorat Jenderal Imigrasi. http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia.
- Imigrasi ID. 2025. "Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerjasama Pencegahan Perdagangan Orang." Direktorat Jenderal Imigrasi. http://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2025/05/19/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-sepakati-kerjasama-pencegahan-perdagangan-orang.
- Indratna, Aditya. 2023. "Karyo Gandeng BP3MI Cegah TPPO Dengan Sosialisasi Karyo Masuk Desa." Imigrasi Yogyakarta. <https://jogja.imigrasi.go.id/karyo-gandeng-bp3mi-cegah-tpo-dengan-sosialisasi-karyo-masuk-desa/>.
- Internationales Arbeitsamt, Walk Free Foundation, and International Organization for Migration, eds. 2022. *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. International Labour Office.
- IOM. 2024. *IOM Regional Situation Report on Trafficking in Persons into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia*. IOM Regional Office for Asia and the Pacific. https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2023-03/IOM%20Southeast%20Asia%20Trafficking%20for%20Forced%20Criminality%20Update_March%202023.pdf.
- IOM Indonesia. 2023. "IOM dan Kemlu Luncurkan Film Pendek untuk Mengedukasi Masyarakat tentang Risiko Perdagangan Orang di Era Digital." July 27. <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kemlu-luncurkan-film-pendek-untuk-mengedukasi-masyarakat-tentang-risiko-perdagangan-orang-di-era-digital>.

- Izzuddin, Hammam. 2025. "Komdigi Klaim Terus Berupaya Blokir Iklan Lowongan Pekerja Migran Ilegal." *Tempo*, June 17. <https://www.tempo.co/hukum/komdigi-klaim-terus-berupaya-blokir-iklan-lowongan-pekerja-migran-ilegal-1725612>.
- JDIH BPK. 2024. "Perpres No. 165 Tahun 2024." Database Peraturan. http://peraturan.bpk.go.id/Details/306735/perpres-no-165-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com.
- Jespersion, Sasha, Henrik Alffram, Lisa Denney, and Pilar Domingo. 2023a. "Trafficking for Forced Criminality: The Rise of Exploitation in Scam Centres in Southeast Asia." *ODI Thematic Brief*. <https://odi.org/en/about/our-work/political-economy-of-labour-exploitation-and-trafficking-in-persons-in-southeast-asia/>.
- Jespersion, Sasha, Henrik Alffram, Lisa Denney, and Pilar Domingo. 2023b. "Trafficking for Forced Criminality: The Rise of Exploitation in Scam Centres in Southeast Asia." *ODI Thematic Brief*. <https://odi.org/en/about/our-work/political-economy-of-labour-exploitation-and-trafficking-in-persons-in-southeast-asia/>.
- Johannes, Andre Edwin, Bevaola Kusumasari, Agus Heruanto Hadna, and Nunuk Dwi Retnandari. 2023. "Human Trafficking: A Systematic Review and Future Research Agenda." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 27 (2): 107. <https://doi.org/10.22146/jkap.84709>.
- KEMENKO PMK. 2024. "Penguatan Data Dan Inovasi Dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo>.
- Kemlu RI. 2025. "KBRI Phnom Penh Tangani 1.301 Kasus WNI Selama Jan-Mar 2025, Mayoritas Terkait Penipuan Daring (Online Scam)." Portal Kemlu, April 24. <https://www.kemlu.go.id/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wni-selama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-online-scam?type=publication>.
- Komdigi. 2025. "Pemerintah Perketat Pengawasan Siber Untuk Hentikan Perekrutan Ilegal Pekerja Migran." March 7. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/pemerintah-perketat-pengawasan-siber-untuk-hentikan-perekrutan-ilegal-pekerja-migran>.
- Kominfo. 2023. *Laporan Kinerja Kominfo 2023*. https://eppid.komdigi.go.id/attachments/5fe1b215a1affc7f5f1f58ede92fc67967b5a6fbffc88bda86536f3d28f80fb4/1_3_laporan-kinerja-lkj-kementerian-komunikasi-dan-informatika-tahun-2023.pdf.
- Komnas HAM. 2023a. "Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur." Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id>.
- Komnas HAM. 2023b. "Kunjungan Ke Kupang, Komnas HAM Upayakan Penanganan TPPO Berbasis HAM." <https://www.komnasham.go.id/kunjungan-ke-kupang-komnas-ham-upayakan-penanganan-tppo-berbasis-ham>.
- Kusuma, Karina Maulidia, Naomi Juliana Assa, Nawra Mutasya, and July Wulandari. 2025. "Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI Di Kamboja: Kronologi Dan Penanganan Hukum." *CAUSA Jurnal*

- Laras, Firman Prima and Rusdiyanta. 2025. "Modus Operandi of Transnational Online Gambling Syndicates in the Indonesia-Cambodia Region: Analysis in the Perspective of Transnationalism." *Journal of Social Research*, 1117–24.
- Latifah, Marfuatul. 2023. "Upaya Penanggulangan Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." June. <https://setkab.go.id/presiden-perintahkan-jajaran-gerak-cepat-atasi-tpo/>.
- Lazarus, Suleman, Mina Chiang, and Mark Button. 2025. "Assessing Human Trafficking and Cybercrime Intersections Through Survivor Narratives." *Deviant Behavior*, February 25, 1–18. <https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2470402>.
- Mabes Polri. 2023. "Kapolri Membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tppo." Media Hub Polri, July 6. <https://mediahub.polri.go.id>.
- Magesa, Rehema J. 2023. "Understanding Recruitment Practices of Human Trafficking." *International Journal of Humanities and Social Science* 10 (1): 34–41. <https://doi.org/10.14445/23942703/ijhss-v10i1p106>.
- Majni, Ferdian Ananda. 2025. "Waspada Tawaran Kerja Ke Kamboja." January. https://mediaindonesia.com/internasional/732983/waspada-tawaran-kerja-ke-kamboja#goog_rewarded.
- Mapping, Suriani, Budhi Santoso, and antaranews.com. 2025. "Menteri P2MI: Perlu kampanye massif prosedur bekerja ke luar negeri." Antara News, April 9. <https://www.antaranews.com/berita/4760737/menteri-p2mi-perlu-kampanye-massif-prosedur-bekerja-ke-luar-negeri>.
- McCready, Alastair. 2022. "From Industrial-Scale Scam Centers, Trafficking Victims Are Being Forced to Steal Billions." Vice News, July 13. <https://www.vice.com/en/article/pig-butcher-scams-cambodia-trafficking/>.
- Metro TV Indonesia. 2024. "Kemenlu: Ada Normalisasi Industri Penipuan Online Jadi Mata Pencarian Baru." MetroTVNews. <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCV9AJ-kemenlu-ada-normalisasi-industri-penipuan-online-jadi-mata-pencarian-baru>.
- Mohamad, Ani Munirah, Mohd Zakhiri Md Nor, Yusramizza Md Isa @ Yusuff, et al. 2022. "Role of Technology in Facilitating the Crime of Trafficking in Persons." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12 (12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/16047>.
- Munte, Hezekiel. 2024. "Tki Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, Dan Tantangan Perlindungan Negara." *Jurnal Locus Delicti* Volume 5 Nomor 1 (April).
- Naibaho, Nathalina. 2023. "Victim Protection And The Dynamic Situation Of Human Trafficking: Indonesia Experience." *Indonesian Journal of International Law* Vol. 20 No. 4. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.4.6>.
- Nampu, Rolandus, Mecca Yumna, and Tia Mutiasari. 2023. "Indonesia Pushes Counterterrorism Strategies at ASEAN Forum." Antara News. <https://en.antaranews.com/news/282153/indonesia-pushes-counterterrorism-strategies-at-asean-forum>.

- Negara, Dicky Patria. 2023. *Penguatan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Digitalisasi Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Warga Negara*. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) PPSA XXIV. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).
- Niethammer, Carmen. 2020. "Cracking The \$150 Billion Business Of Human Trafficking." *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/carmenniethammer/2020/02/02/cracking-the-150-billion-business-of-human-trafficking/>.
- Nugraha, I. Putu Rama Widi, Alrin Tambunan, and Masdar Bakhtiar. 2025. "Krisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja: Kajian Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Ketimpangan Regulasi." *Jurnal Hukum Progresif* 8 (7). <https://jurnalhukumprogresif.example/vol8no7>.
- Nugrahaningsih, Nurfitri, Hardi Alunaza, and Ratu Zahirah Lutfie. 2020. "The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province." *Jurnal Hubungan Internasional* 9 (1). <https://doi.org/10.18196/hi.91163>.
- Nugroho, Okky Cahyo. 2018. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4): 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560>.
- Nurfitri, Rizmanda, and Diana Lukita Sari. 2025. "Minimalnya Pengajuan Restitusi Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (Surakarta, Indonesia) 5 (1): 115–20.
- Oktavian, Alif, Muhammad Rizki Yusro, Tri Yoga Wibisono, Nabila Asyifa Alifia, and Amanda Putri Pertiwi. 2024. "ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Cooperation in Handling Transnational Crime Issues: Case Study of Human Trafficking in Southeast Asia." *Journal of Law, Social Science and Humanities* 2 (1): 38–52. <https://doi.org/10.1234/jlssh.2024.021>.
- Pandey, Mridula Harendra. 2024. "Human Trafficking As A Transnational Crime - Legal Perspectives." *International Journal For Multidisciplinary Research* 6 (6). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.33802>.
- Panjaitan, Priscilia Claresta, Devina Yuka Utami, and Masdar Bakhtiar. 2025. "Optimalisasi Peran Imigrasi Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5 (4): 8000–8010.
- Polres Natuna. 2025. "Polres Natuna Gencarkan Sosialisasi Cegah TPPO: Warga Diimbau Waspada Bujuk Rayu Pekerja Migran Non Prosedural." Nasional. *TRIBRATA NEWS*, April 24. <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/polres-natuna-gencarkan-sosialisasi-cegah-tpo-warga-diimbau-waspada-bujuk-rayu-pekerja-migran-non-prosedural/>.
- Polri News. 2023. "Polri Tekan MoU Kerja Sama Kejahatan Dengan 6 Negara." <https://polrinews.com/2023/08/22/polri-tekan-mou-kerja-sama-kejahatan-dengan-6-negara/>.
- Purba, Selvin Hadi, Devina Yuka Utami, and Alrin Tambunan. 2025. "Upaya Menanggulangi Transnational Organized Crime Dibalik Bayang-Bayang

- Industri Judi Di Kamboja.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (02).
- Puspitasari, Kartika, and Muhammad Iqbal. 2023. “Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di ASEAN.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/>.
- Putra, Gidion Jhon. 2024. “Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 13 (3): 505–20.
- Putri, Aliyah, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, and Sintong Arion Hutapea. 2025. “Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2 (2): 73–82. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.866>.
- Ramadhan, Fakhri, and M. Husni Syam. 2020. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Indonesia Dikaitkan Dengan ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (ACTIP).” *Prosiding Ilmu Hukum* 6 (1): 276–80.
- Redaksi Merdeka. 2025. “DPD Desak Pemulangan Cepat Korban TPPO Kamboja, Ratusan WNI Lain Menanti Nasib Serupa.” *Merdeka.Com*. <https://planet.merdeka.com/hot-news/dpd-desak-pemulangan-cepat-korban-tpo-kamboja-ratusan-wni-lain-menanti-nasib-serupa-359101-mvk.html>.
- Redaksi Sapos. 2025. “Menlu Ungkap Fenomena WNI Terjebak Penipuan Online dan TPPO di Kamboja-Myanmar, Soroti Pola Berulang dan Tantangan Pencegahan.” July. <https://www.sapos.co.id/berita/2456213792/menlu-ungkap-fenomena-wni-terjebak-penipuan-online-dan-tpo-di-kamboja-myanmar-soroti-pola-berulang-dan-tantangan-pencegahan>.
- Resa, Meysasi Kirana, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2021. “Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Masalah-Masalah Hukum* (Semarang) 50 (2): 161–71.
- Rony, Tommy K. 2022. “WNI Terjebak Scam Lowongan Kerja di Medsos, Kominfo Diminta Bertindak.” *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/global/read/5034210/wni-terjebak-scam-lowongan-kerja-di-medsos-kominfo-diminta-bertindak>.
- Salamah, Lilik. 2018. “Indonesia’s Challenge in Value Implementation ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Women and Children (ACTIP-WC).” Paper presented at Proceedings of the International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017), Surabaya, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icocspa-17.2018.16>.
- Sarjito, Aris. 2023. “Dampak Digitalisasi Administrasi Perdesaan Di Negara Berkembang.” *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI* 13 (2): 106–24. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3814>.
- SBMI. 2023. *SBMI Sorot Lemahnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Buruh Migran Indonesia*. Kebijakan. June 2.

- <https://sbmi.or.id/sbmi-sorot-lemahnya-penegakan-hukum-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo-buruh-migran-indonesia/>.
- Sekretariat Presiden. 2024. "Presiden Jokowi Tingkatkan Kerja Sama dengan Kamboja Saat Bertemu PM Hun Manet." Presiden RI, March 5. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-tingkatkan-kerja-sama-dengan-kamboja-saat-bertemu-pm-hun-manet/>.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan, and Yustina Sari. 2024. *Upaya Dan Tantangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Isu Sepekan Bidang Polhukam, Komisi XIII. Badan Keahlian Setjen DPR RI, Pusat Analisis Keparlemenan. <mailto:harris.sibuea@dpr.go.id>, <mailto:yustina.sari@dpr.go.id>.
- Solim, Jevlin. 2019. "The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2): 167. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v13no2.1680>.
- Souisa, Hellena. 2022. "Di Balik Kasus Calon Pekerja Online Asal Indonesia Di Kamboja." <https://www.abc.net.au/indonesian/2022-09-16/pekerja-indonesia-korban-penipuan-kamboja/101443674>.
- Sriyai, Surachanee. 2025. "Global Inequality and Digital Vulnerability: Unpacking Online Scams and Human Trafficking." *ISEAS Perspective*, no. 45. <https://www.iseas.edu.sg>.
- Sugiyono, Arief Febriansyah, and Arthur Josias Simon Runturambi. 2024. "Memerangi Cybercrime Dan TPPO Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-prosedural Ke Kamboja." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7 (1): 43–61. <https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.570>.
- Suhardin, Yohanes. 2008. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Mimbar Hukum* 20 (3): 411–588.
- Sultan, Ahmadi. 2025. *Tantangan Berat Penanganan TPPO Di Batam: Dari Sindikat Terorganisir Hingga Keterlibatan Oknum Aparat*. Artikel Online. Metro Batam – Batam Pos (Metropolis, Info Kota). <https://metro.batampos.co.id/tantangan-berat-penanganan-tppo-di-batam-dari-sindikat-terorganisir-hingga-keterlibatan-oknum-aparat/>.
- Syadani, Alqy Raya, Eko Daryanto, and David Ronald Tairas. 2025. "The Role of Immigration in Handling the Criminal Act of Human Trafficking to Cambodia." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* (Gedung SKSG & SIL (Pascasarjana), Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430, Indonesia) 10 (2): 1–10. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i2.62420>.
- Tempali, Dewi Kartika, and Zulkhair Burhan. 2025a. "Hambatan Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children di Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of International and Local Studies* 9 (1): 12–24.
- Tempali, Dewi Kartika, and Zulkhair Burhan. 2025b. "Hambatan Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of International and Local Studies* 9 (1): 12–24.
- Tempo. 2023. "Kemenlu: WNI Korban TPPO 2.400 Orang, Ada Lulusan S1 Dan S2." Tempo.Co. <https://www.tempo.co/internasional/kemenlu-wni-korban-tppo-2-400-orang-ada-lulusan-s1-dan-s2--164377>.

- Tempo. 2024a. "Jumlah WNI yang Laporkan Diri ke KBRI di Kamboja Melonjak 638 Persen." Tempo.co. <https://www.tempo.co/internasional/jumlah-wni-yang-lapor-diri-ke-kbri-di-kamboja-melonjak-638-persen-1182644>.
- Tempo. 2024b. "Kemenlu Jelaskan Mekanisme Pemulangan WNI Korban TPPO di Luar Negeri." Tempo, September 15. <https://www.tempo.co/hukum/kemenlu-jelaskan-mekanisme-pemulangan-wni-korban-tpo-di-luar-negeri-9420>.
- Tempo. 2025a. "Ini Yang Dibahas Puan Bersama Presiden Senat Kerajaan Kamboja Di DPR." <https://www.tempo.co/politik/ini-yang-dibahas-puan-bersama-presiden-senat-kerajaan-kamboja-di-dpr-1364406>.
- Tempo. 2025b. "Menlu Sugiono Bilang Penipuan Kerja WNI di Kamboja Harus Ditangani Komprehensif." Tempo, June 30. <https://www.tempo.co/politik/menlu-sugiono-bilang-penipuan-kerja-wni-di-kamboja-harus-ditangani-komprehensif-1855124>.
- Tower, Jason, Jacob Sims, and Priscilla A. Clapp. 2024. "The Latest on Southeast Asia's Transnational Cybercrime Crisis." United States Institute of Peace, October 30. <https://www.usip.org/publications/2024/10/latest-southeast-asias-transnational-cybercrime-crisis>.
- Tribata News. 2023. "Divisi Hubungan Internasional Polri Jadi Tuan Rumah WG On GTCM." Polres Malang. *Polres Malang*, March 20. <https://tribatanews.resmalang.jatim.polri.go.id/20/03/2023/divisi-hubungan-internasional-polri-jadi-tuan-rumah-wg-on-gtcm/>.
- Tribata News. 2025. "Polri Cegah 98 WNI Jadi Korban TPPO, Mayoritas Hendak Dikirim Ke Negara Konflik Dan Sarang Scam Online." *Tribatanews Sulut Polri*, June. <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/polri-cegah-98-wni-jadi-korban-tpo-mayoritas-hendak-dikirim-ke-negara-konflik-dan-sarang-scam-online/>.
- Tribata News. 2022. "Kemlu Pulangkan 12 WNI Korban Kena Tipu Di Kamboja." *Tribatanews Polri*. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/internasional-2/kemlu-pulangkan-12-wni-korban-kena-tipu-di-kamboja-48772>.
- Tribata News. 2023a. "Hasil Sidang AMMTC Hari Ini, Kapolri Teken MoU Kerja Sama Ke." Tribata News. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/hasil-sidang-ammtc-hari-ini-kapolri-teken-mou-kerja-sama-ke-kejahatan-lintas-negara-dengan-6-negara-62569>.
- Tribata News. 2023b. "Kabareskrim Polri: Satgas TPPO Berhasil Selamatkan 2.149 Korban." Tribata News. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/kabareskrim-polri-satgas-tpo-berhasil-selamatkan-2-149-korban-61297>.
- Tribata News. 2023c. "Polri Bongkar TPPO Jual Beli Ginjal Ke Kamboja, Korban Sampai Ratusan Orang." Tribata News. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polri-bongkar-tpo-jual-beli-ginjal-ke-kamboja-korban-sampai-ratusan-orang-61240>.
- Tribata News. 2024. "Polresta Bandara Soekarno-Hatta Berhasil Ungkap Modus Pelaku." Tribata News, September 17. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polresta-bandara-soekarno-hatta-berhasil-ungkap-modus-pelaku-tpo-imingi-pmi-bekerja-di-kamboja-78942>.

- United Nations. 2000. "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime." <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>.
- United Nations General Assembly. 2001. "United Nations Convention against Transnational Organized Crime." United Nations, January 8. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_25.pdf.
- United States Department of State. 2023. *Human Trafficking and Cyber Scam Operations*. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Washington, DC. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/>.
- UNODC. 2021. *The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges*. A Global Study of Emerging Evidence.
- UNODC. 2023. *Key Indicators of Trafficking in Persons for Forced Criminality to Commit Cyber Enabled Crimes*. https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/UNODC_Key_Indicators_of_TIP_for_Forced_Criminality_FINAL_September_2023.pdf.
- UNODC. 2024. "8 Facts You Need to Know About Human Trafficking in the 21st Century." United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2024/May/8-facts-you-need-to-know-about-human-trafficking-in-the-21st-century.html>.
- US Embassy ID. 2024. "2024 Laporan Perdagangan Manusia." *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>.
- Utomo, Lutfi Erlangga Risky, and Ridwan Arifin. 2025. "Legal Protection for Non-Procedural Indonesia Migrant Workers as Victims of Human Trafficking Crimes." *Law Research Review Quarterly* 11 (1).
- Valerisella, Nila, Ninne Zahara Sliviani, and Ampuan Situmeang. 2025. "Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 5 (1): 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v5i1.29901>.
- Voice Indonesia. 2025. "Jejak Gelap Perdagangan Manusia: Mengungkap Peran Kemnaker dalam Pemberantasan Penempatan Pekerja Migran Ilegal." Lipsus. *VoiceIndonesia.co*, June 29. <https://voiceindonesia.co/lipsus/29/06/2025/56991/jejak-gelap-perdagangan-manusia-mengungkap-peran-kemnaker-dalam-pemberantasan-penempatan-pekerja-migran-ilegal/>.
- Washburn, Tessa, Marissa L. Diener, David S. Curtis, and Cheryl A. Wright. 2022. "Modern Slavery and Labor Exploitation during the COVID-19 Pandemic: A Conceptual Model." *Global Health Action* 15 (1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2022.2074784>.
- Wee, Sui-Lee. 2023. "Cambodia's Cyber Scams: How the Country Became a Global Hub for Online Fraud." *The New York Times*, August 28.

<https://www.nytimes.com/2023/08/28/world/asia/cambodia-cyber-scam.html>.

- Winrock International. 2024. "Forced Online Scamming: How the Cambodia CTIP Project Is Addressing a Troubling New Trafficking Trend in Asia." Winrock International, July 10. <https://winrock.org/forced-online-scamming-how-the-cambodia-ctip-project-is-addressing-a-troubling-new-trafficking-trend-in-asia/>.
- Yanggolo, Masrina, Caecilia J. J Waha, and Dicky J. Paseki. 2024. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 12 No.4.
- Yusran, Ranyta. 2018. "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment." *Asian Journal of International Law* 8 (1): 258–92. <https://doi.org/10.1017/S2044251317000108>.